

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN *DATABASE*
TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA SINGAPURA DAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RITA DEVI PERMATASARI
135010107111064




**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN DATABASE TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA SINGAPURA DAN DI INDONESIA**

Identitas Penulis :
a. Nama : **Rita Devi Permatasari**
b. NIM : **135010107111064**
Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**
Jangka waktu penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : **17 MAY 2017**

Pembimbing Utama

Affiah Kusumandara, SH,LLM, SJD
NIP: 19661112 198903 2 001

Pembimbing Pendamping

M. Zairul Alam,SH,MH
NIP: 19740909 200604 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata


Dr. Budi Santoso, SH, LLM,
NIP : 19720622 200501 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP
PENJUALAN *DATABASE* TERKAIT DATA PRIBADI
KONSUMEN DI NEGARA SINGAPURA DAN DI INDONESIA**

Oleh :
RITA DEVI PERMATASARI
135010107111064

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : **17 MAY 2017**

Ketua Majelis Penguji.

Sekretaris Majelis.



Afifah Kusumadana S.H.ILM.SID
NIP. 196611121998903 2 001

Yenni Eln Widayanti S.H.MH
NIP. 19790603200812 2 002

Anggota Majelis.

Anggota Majelis.




Inung Iswanna S.H.MS
NIP. 19571021 198601 1 002

M.Zairul Alam S.H.MH
NIP. 19740909200601 1 002

Menggetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya**



Dr. Budi Santoso S.H.ILM
NIP. 19720622200501 1 002

Dr. Rachmad Safa'at S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Umum Mengenai Privasi Dan Data Pribadi.....	14
1.Peraturan perlindungan data pribadi di Negara Singapura	17
2.Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. ... Error! Bookmark not defined.	
C. Tinjauan Umum Mengenai Data Base.....	25
D. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan.....	30
C. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Pengelolaan Dan Analisis Bahan Hukum.....	32
E. Definisi Konseptual.....	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Ketentuan Hukum Terkait Data Privasi Terhadap Penjualan Data Base Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	35
1. Ruang Lingkup Data Privasi.....	36
2. Urgensi Pengaturan Mengenai Data privasi.....	38
3. Perlindungan Data Privasi Dalam Praktek Jual Beli Data Base Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40
B. Perbandingan Bentuk Ketentuan Hukum Terkait Data Privasi Terhadap Penjualan Data Base Konsumen Di Indonesia Dan Di Singapura.....	56
1. Perlindungan Data Pribadi Singapura.....	56
2. Analisis Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Kegiatan Jual Beli Batabase dinegara Indonesia dan Singapura.....	80

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH. LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH.LLM.SJD. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak M. Zairul Alam, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, motivasi dan semangatnya,
5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2017

Penulis

RINGKASAN

Rita Devi Permatasari, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Januari 2017. PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN DATABASE TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA SINGAPORE DAN DI INDONESIA. Afifah Kusumandara, SH.,LLM.,SJD. M. Zairul Alam,SH.,MH.

Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Data Privacy Terhadap Penjualan Data base Konsumen Di Negara Singapura dan Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan jual beli data base konsumen secara online, data base yang diperjual belikan tersebut terkait dengan data privasi. Dalam hal ini data privasi merupakan data seorang individu yang mempunyai hak atas kerahasiaan yang harus dilindungi dan tidak boleh di publikasikan, karena menyangkut hak privasi individu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum data privasi terhadap tindakan penjualan *Data Base* Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (2) Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan *Data Base* Konsumen di Indonesia dan di Singapura?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan secara komparatif (*comparatif approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif kualitatif yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kegiatan jual beli database konsumen merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena data pribadi merupakan data yang dilindungi dan apabila akan menggunakan data tersebut harus disertai izin dari pihak terkait. Dan kegiatan jual beli tersebut bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdata dimana objek yang diperjual belikan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara khusus mengenai Data Privasi. Sedangkan dalam *Personal Data Protection Act 2012* singapura mengatur secara khusus mengenai Data Privasi. Dalam peraturan tersebut diatur secara jelas mengenai upaya mediasi apabila terdapat sengketa mengenai data pribadi, dan juga sanksi apabila terjadi pelanggaran hak atas privasi.

SUMMARY

Rita Devi Permatasari, Civil Law Business, Faculty Of Law University Of Brawijaya. January 2017. LEGAL PROTECTION OF THE RIGHT TO PRIVACY AGAINST THE SALE OF DATA BASE RELATED PERSONAL DATA OF CONSUMERS IN SINGAPORE AND IN INDONESIA. Afifah Kusumandara SH., LLM, SJD. M. Zairul Alam, SH., MH.

In this Thesis the author raised the issue concerning the protection of Data Privacy Laws Against Sales Data Base consumers in Singapore and Indonesia. The selection of the theme of the event will be based on buying and selling activities by the Data Base of consumers Online, the Data Base of dollars traded is related to data privacy. In this case the data privacy data for an individual who has the right to confidentiality should be protected and may not be published, because it concerns the privacy rights of individuals.

Based on the above, this paper raised the problem formulation: (1) what kind of legal protection of data privacy action against the sale of Consumer Data Base according to law number 11 Year 2008 of the information and electronic transactions? (2) How the comparison of related data privacy laws against the sale of Consumer Data Base in Indonesia and in Singapore?

Then the writing of this paper uses the methods of juridical normative approach to statutory methods (statue approach) and comparative approach (comparatif approach). The primary legal materials, secondary and tertiary earned the author will be analyzed with the use of normative qualitative analysis techniques, namely by discussing and outlining the legal materials were obtained based on the norms of law or legal norms relevant to the subject matter of the problem.

From the results of research with the above methods, the author answers to existing problems that the activities of buying and selling consumer data Base is an activity which contrary to law number 11 Year 2008 of the information and electronic transactions. Because of the personal data is protected and if the data will use the data must be accompanied by the consent of the relevant parties. And the buy and sell activities contrary to article 1320 KUHPperdata of dollars traded objects which violate the legislation. In law number 11 Year 2008 of the information and Electronic Transaction has not yet been set up specifically about Data privacy. While in the Personal Data Protection Act 2012 Singapore set up specifically

Remove Watermark Now

about Data privacy. In the rule set are clearly about the efforts of mediation when there is a dispute regarding personal data, as well as sanctions in case of violations of the right to privacy.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
pdfelement



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dalam teknologi informasi pada saat ini sangat cepat dan sangat jauh berbeda pada saat awal kemunculannya, teknologi informasi muncul sebagai media elektronik yang berfungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi. Media elektronik dapat dikatakan sebagai sumber informasi dan sebagai alat komunikasi yang utama dalam masyarakat bahkan seluruh manusia yang ada di dunia hampir semuanya menggunakan media elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan media elektronik tersebut masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi yang terjadi di sekelilingnya bahkan di seluruh penjuru dunia. Pada kehidupan masyarakat saat ini teknologi informasi telah berperan dalam perubahan pola hidup yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan perubahan dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan pemahaman hukum yang berlangsung secara signifikan, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut juga sudah mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang lain. Indonesia merupakan pengguna internet tertinggi di bandingkan Negara di Asia Tenggara pada tahun 2015 pengguna internet Indonesia mencapai 93,5 juta dan di prediksi akan meningkat 102 juta di tahun 2016.¹ Internet menjadi sebuah hal yang terus berkembang dan melibatkan begitu banyak masyarakat dengan seiring berkembangnya kegiatan masyarakat yang lebih dimudahkan dengan adanya

¹ Transaksi *E-Commerce* Indonesia , www.techinasia.com (diakses pada 03 oktober 2016 pukul:19.59)

internet kemudian memunculkan pemikiran mengenai pentingnya sebuah pengelolaan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada saat menggunakan internet, salah satunya adalah mengenai pengelolaan data privasi.

Privasi merupakan hak dari setiap orang untuk mengatur informasi pribadi individu dan memutuskan berbagai hal tentang informasi tersebut. Proteksi data adalah mekanisme legal untuk memastikan privasi. Jadi, Privasi dan Proteksi data ini merupakan dua isu yang berhubungan dengan tata kelola internet. Praktik modern dari privasi saat ini berfokus pada privasi komunikasi dan privasi informasi, sedangkan untuk kegiatan pemerintahan isu privasi sudah melebar dan termasuk privasi disektor bisnis, masalah utama privasi dapat dianalisis dalam segitiga yang melibatkan individu, Negara dan bisnis. Dalam kegiatan pemerintahan pemerintah mengumpulkan sejumlah informasi besar tentang masyarakat mereka dan informasi ini digunakan untuk menjalankan kekuasaan atas wilayah dan populasi di mana pemerintahan itu berada dan teknologi informasi digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam mengelola data untuk berbagai keperluan analisis dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, misalnya perpajakan dan lain-lain. kemudian hubungan antara individu dan sektor bisnis, di mana setiap individu menggunakan informasi pribadi mereka untuk menggunakan layanan di sektor bisnis, misalnya memesan tiket pesawat, membeli barang-barang, kemudian membuka tabungan atau kartu kredit di bank, keberhasilan dan keberlanjutan perdagangan elektronik, baik pebisnis ke konsumen maupun pebisnis ke sesama pebisnis, yang hal tersebut tergantung pada pembentukan sebuah kepercayaan yang luas di kedua kebijakan privasi bisnis dan langkah-langkah keamanan yang mereka bangun untuk melindungi informasi rahasia

konsumen dari tindakan pencurian dan penyalahgunaan. Kemudian hubungan antara Negara dengan sektor bisnis di mana Negara maupun sektor bisnis mengumpulkan data tentang individu dalam jumlah besar, beberapa data ini dipertukarkan dengan Negara-negara lain dan bisnis untuk mempersempit ruang dalam kegiatan terorisme, kemudian privasi ini juga sangat berisiko terjadi antara hubungan sesama individu. dengan kecanggihan teknologi informasi membuat setiap orang dapat memiliki dan memantau privasi mereka melalui telepon seluler pribadi mereka.²

Pada saat ini sektor bisnis berkembang cukup besar di mana pengusaha memilih untuk memasarkan barangnya melalui media internet dan para konsumen pada saat ini lebih memilih berbelanja atau melakukan transaksi elektronik melalui media internet karena lebih memudahkan mereka dalam berbelanja dan melakukan transaksi, belanja melalui internet sangatlah berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya. Keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk di perhatikan karena jaringan internet yang bersifat publik dan global pada dasarnya tidak aman, pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer lain yang berarti akan memberi kesempatan pada pengguna internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.³

Pelaku usaha yang baru membuka usahanya sering kali kebingungan dalam memasarkan produk atau jasanya, maka dari itu mereka sering kali menggunakan data Base para pelanggan dalam bisnis produk atau jasa milik perusahaan lain

² Kurbalija, Jovan. 2014. *An Introduction to Internet Governance*, 6th Edition. Geneva: Diplo Foundation, hlm.105

³ Onno W.Purbo dan tony wiharjito, **Keamanan Jaringan Internet**, PT.Elex Media Komputindo, kelompok Gramedia, Jakarta, 2002,hlm 1

dengan menggunakan situs jual beli data Base. Data Base yang memuat identitas/data diri perorangan/perusahaan memiliki nilai jual yang tinggi , khususnya bagi perusahaan–perusahaan yang akan mempromosikan suatu produk atau digunakan untuk melakukan *research* pasar.⁴

Pada dasarnya para konsumen tidak mengetahui mengenai penyalahgunaan data pribadi mereka pada saat melakukan transaksi elektronik ataupun berbelanja melalui media internet, data pribadi seseorang merupakan data yang paling sensitif dan tidak boleh di salah gunakan, karena hal tersebut akan mengganggu kenyamanan konsumen seperti yang sudah diatur dalam undang-undang konsumen mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang tertuang dalam pasal 4 huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam jual-beli Data Base konsumen yang menimbulkan ketidak nyamanan konsumen dengan adanya penawaran kredit, penawaran dalam bidang jasa dan lain sebagainya. Dari hal ini bisa di lihat bahwa data pribadi dalam situs belanja, pada saat melakukan transaksi elektronik, dan pada saat membuka tabungan atau kartu kredit di bank pun tidak terjamin perlindungannya mengenai perlindungan data pribadi. Setiap Negara memiliki undang-undang yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi bahwa hak atas privasi dari individu bisa dibatasi di bawah kondisi-kondisi tertentu dan tindakan-tindakan menyentuh hak ini harus diambil dengan dasar sebuah keputusan khusus, keputusan ini diambil oleh otoritas Negara yang dijamin secara jelas oleh hukum

⁴ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra hlm.316

untuk melakukan tindakan tersebut⁵. Jelas bahwa suatu Negara berperan aktif dalam melindungi data pribadi warga negaranya, karena akibat-akibat yang terjadi yang di sebabkan terjadinya kebocoran data pribadi seseorang yang bisa berimbas pada aksi penipuan dan penyadapan. Perlindungan atas data pribadi atau bisa di sebut sebuah privasi di mana hal ini berangkat dari gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi dalam dunia modern privasi setidaknya dapat dipilah dalam dua dimensi yang pertama yaitu berkaitan dengan identitas personal dan berkorelasi dengan informasi pribadi.⁶ Oleh karenanya terdapat kekhawatiran tentang mengontrol informasi yang dapat diketahui oleh seseorang dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.

Penyalahgunaan data privasi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di Singapura juga mengalami hal serupa penjualan data Base dari situs *e-commerce*, dimanah data privasi konsumen dijual tanpa ada persetujuan dari pemilik data, seperti kasus pelanggaran privasi yang dikutip pada Techinasia.com, yang menginformasikan bahwa para broker bisa dengan mudah mendapatkan informasi pribadi seperti nama, alamat rumah, alamat email, nomor ponsel, dan catatan transaksi dalam berbelanja, bisa dicuri tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Semua data pribadi tersebut bisa dibeli dengan kisaran harga S\$1.000 (sekitar US\$800). Kegiatan tersebut dilakukan di pasar data Singapura, dimana informasi data pribadi tersebut disaring dari Data Base pelanggan yang kemudian dijual kepada broker data. Kemudian broker tersebut menjual data pribadi kepada pemasar dari situs *e-commerce* ataupun perusahaan dalam bidang

⁵ Frank La Rue (A/HRC/14/23), *Report of The Special Reppoteur on The Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, paragraph 59,

⁶ *Ibid* Hlm.3

produk ataupun jasa. Broker tersebut menyatakan bahwa ia memiliki data dari situs belanja deal.com.sg, Groupon, Zalora, Reebonz, CloutShoppe dan Lazada.⁷

Data pribadi yaitu mengacu pada seorang individu yang dapat diidentifikasi oleh data tersebut, di Singapura data pribadi tersebut dilindungi di bawah perlindungan data pribadi Act 2012 tentang *Personal Data Protection*. Tujuan di bentuknya *Personal Data Protection Act* (PDPA) ini karena sejumlah besar data pribadi dikumpulkan, digunakan dan bahkan ditransfer ke organisasi pihak ke tiga untuk berbagai alasan, Tren ini diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial sebagai pengelola dan analisis data dalam jumlah besar dengan teknologi yang semakin canggih. Dengan tren seperti itu memunculkan keprihatinan dari individu tentang bagaimana data pribadi mereka sedang digunakan. Oleh karena itu, rezim perlindungan data untuk mengatur pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan untuk menjaga kepercayaan individu dalam organisasi yang mengelola data.⁸

Dalam perkembangan terbaru, Dewan HAM PBB telah mengadopsi *Resolusi 68/167* tentang perlindungan hak atas privasi di era digital, salah satu klausul mengatakan bahwa hak yang sama bagi setiap orang saat mereka *offline* juga harus dilindungi saat mereka Online, termasuk atas hak privasi.⁹ Dengan mengadopsi resolusi tersebut dewan PBB menyatakan keprihatinannya terhadap dampak negatif yang terjadi terhadap penyadapan komunikasi dan hal tersebut

⁷ Terence lee, *In Singapore's Shadow Economy, Your Private Data Is Being Sold Without Your Permission at One Cent Apiece* <https://www.techinasia.com/singapores-shadow-economy-private-data-sold-permission-cent-apiece> di akses 01-11-2016 (20.42 wib)

⁸ *Personal Data Protection Commission Singapore, Legislation and Guidelines*, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview> di akses pada 02-11-2016 (8:39wib)

⁹ Resolusi 68/167 di akses di <http://www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml> (30-08-2016, pukul:20.46)

melanggar hak asasi manusia dan Majelis Umum meminta semua negara untuk meninjau prosedur mereka, praktik dan peraturan yang berkaitan dengan komunikasi pengawasan, intersepsi dan pengumpulan data pribadi dan menekankan perlunya Negara untuk menjamin pelaksanaan penuh dan efektif dari kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional.¹⁰

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian dan asal instansi	Judul	Tahun	Pembeda
1.	Achmad Paku Braja Arga Amanda, fakultas hukum universitas brawijaya	Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	2013	Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis dengan dengan Achmad paku braja arga Amanda, adalah: Peneliti sebelumnya meneliti mengenai penyalahgunaan data pribadi pada media sosial facebook, sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan data pribadi terhadap penjualan Data Base konsumen .
2.	VIRGINA ROSALINA DEWI (fakultas hukum universitas	Perlindungan data pribadi konsumen pengguna jasa transportasi berbasis	2016	Perbedaan penelitian penulis dengan Virginia Rosalina dewi

¹⁰ *The Right to Privacy in the Digital Age* ,(UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, Office Of The High Commissioner) di akses di, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx> (30-08-2016, pukul:20.56)

brawijaya)	aplikasi. (Studi Analisis Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik)		adalah : penulis terdahulu menganalisis tentang perlindungan data pribadi konsumen jasa transportasi berbasis aplikasi, sedangkan penulis meneliti tentang penjualan Data Base konsumen dengan di tinjau dari undang-undang yang di terapkan di Indonesia dan dilakukan perbandingan dengan peraturan yang ada di Singapura mengenai perlindungan data privasi
------------	---	--	--

Kasus yang terjadi di masyarakat dan isu hukum yang timbul di masyarakat, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti dan menulis mengenai perlindungan data pribadi terhadap penjualan Data Base menurut peraturan perundang-undangan Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan membandingkan dengan Peraturan perlindungan data pribadi menurut *Personal Data Protection Act 2012 Singapura*. Karena di negara Singapura perlindungan mengenai data pribadi dan privasi seseorang diatur dalam peraturan kusus oleh *Personal Data Protection Commision*, dan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan Pengaturan *Data Protection Act 2012* lebih

mengatur secara khusus dan konkrit mengenai data pribadi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur secara umum apa itu data pribadi. Maka dari itu penulis ingin membandingkan kedua peraturan tersebut dan bagaimana apabila diterapkan terhadap kasus praktek jual beli Data Base.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik dan pembahasan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data privasi terhadap tindakan penjualan *Data Base* Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan *Data Base* Konsumen di Indonesia dan di Singapura?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan data privasi terhadap penjualan *Data Base* yang termasuk penyalahgunaan data pribadi, dan menganalisis bentuk perlindungan hukum menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan *Data Base* di Indonesia dan Singapura.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan dalam perkembangan bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan data privasi terhadap penjualan Data Base terkait data pribadi.
2. Manfaat Praktis, bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat kepada para pelaku bisnis dalam mengelola dan menjaga data pribadi konsumennya agar tidak sampai disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bagi pemerintah dalam memperbaiki peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data privasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang tiap babnya terdiri dari beberapa sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah memahami keseluruhan hasil penelitian yang dibuat penulis

Sistematika penulisan hukum tersebut yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kerangka teori yang berisi sub bab yaitu tinjauan umum tentang perlindungan hukum Data privasi, dan Data Base sebagai ruang penyimpanan data seseorang.


BAB III METODE PENULISAN: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai jenis penelitian, metode pendekatan penelitian jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian yang membahas tentang perbandingan peraturan mengenai perlindungan data pribadi dalam penjualan Data Base di Negara Indonesia dengan Negara Singapura.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR

PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan adalah tempat untuk berlindung atau memberikan perlindungan.¹¹ Perlindungan adalah salah satu fungsi dari hukum. Pemberian perlindungan hukum kepada rakyat ialah agar tercipta rasa ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum bagi masyarakat.¹² Hukum adalah sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹³ Perlindungan adalah salah satu fungsi dari hukum. Pemberian perlindungan hukum kepada rakyat ialah agar tercipta rasa ketenteraman, kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum bagi masyarakat¹⁴. Salah satu prinsip perlindungan hukum yang ada ialah *Equality Before the Law*, dimana setiap orang dianggap sama atau mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁵ Perlindungan hukum Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum adanya sengketa atau

¹¹ Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm 526

¹² Prosiding Kongres Pancasila IV: **Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia**, Pusat Studi Pancasila, 2012, halaman 249

¹³ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.40.

¹⁴ Prosiding Kongres Pancasila IV, *op cit.* halaman 249

¹⁵ Anggun Malinda, **Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016, halaman 10

pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum Represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PRIVASI DAN DATA PRIBADI

Terdapat beberapa pemahaman mengenai definisi privacy itu sendiri, karena privacy merupakan hak-hak dari individu. masalah privasi ditulis pertama kalinya pada tahun 1890 oleh dua orang warga amerika, **Warren** dan **brandels** dengan artikel yang berjudul “*the right to privacy*” dalam Harvard law review, salah satu uraian mereka adalah “ hak untuk tidak diganggu“ (*the right to be alone*) merupakan artikel yang masih belum kehilangan aktualitas untuk masa kini.¹⁶ Irwin Altman dalam teorinya yang bernama teori interaksi sosial, menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan privasi adalah hak untuk mendapatkan penghormatan atas suatu batasan, dan gangguan terhadap privasi terjadi ketika batasan privasi tersebut dilewati.¹⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan privasi adalah:

*The right to be alone; the right of a person to be free from unwarranted public. Term “right of privacy” is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family, and his relationship with others.*¹⁸

Menurut kamus besar bahas Indonesia Hak privasi adalah kebebasan atau keleluasaan pribadi, dan hak privasi merupakan *derogable rights* adalah hak-

¹⁶ Jan Smith, **Komputer Suatu Tantangan Baru Dibidang Hukum (Pengantar)**, Airlangga University press, 1991, hlm 86.

¹⁷Kirsty Hughes, **A Behavioural Understanding of Privacy and Its Implications for Privacy Law**, The Modern Law Review, 2012, hlm.1

¹⁸Thomson Reuters and Bryan A Garner, **Black's Law Dictionary**, 9th ed. 2009, diakses dari Westlaw International: <http://international.westlaw.com>

hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.¹⁹

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Juga menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan privasi merupakan salah satu bentuk dari hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, Dalam pasal 12 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diatur sebagai berikut²⁰ :

Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyurat dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini

Dalam penjelasan pasal 26 UU ITE dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Keterkaitan antara pengguna teknologi dengan privacy adalah "*Privacy and freedom*" yaitu memfokuskan terhadap kewenangan dalam penggunaan terhadap informasi tersebut untuk alasan apapun.²¹ Karakteristik yang melekat pada perlindungan data privasi hakikatnya berkuat pada tiga aspek yaitu:

a. *Privacy of person's Persona.*

¹⁹ Penjelasan Pasal 4 UU no. 39 tahun 1999 tentang **Hak Asasi Manusia**

²⁰ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948, pasal 12

²¹ Alan F Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967, hlm.7

Aspek ini berpandangan bahwa setiap orang memiliki hak untuk sendiri (*Right to be Alone*). Perbuatan yang melanggar hak ini terkait perbuatan yang mengganggu kenyamanan, pembukaan fakta pribadi kepada khalayak umum, serta publikasi untuk kepentingan yang tidak sebagai mana mestinya.

b. Privacy of Data About a Person.

Aspek ini melindungi informasi mengenai seseorang yang didapat, dikumpulkan atau diketahui kemudian digunakan oleh pihak lain dengan cara yang dilegalkan, namun penyalahgunaan terhadap informasi yang telah dikumpulkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap privasi.

c. Privacy of a Person Communication.

Aspek ini melindungi kebebasan seseorang dalam berkomunikasi selama konten yang dikomunikasikannya legal, maka kegiatan komunikasi tersebut dilindungi atas nama privasi. Pengungkapan, pengawasan maupun penyadapan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan terhadap kegiatan komunikasi tersebut dapat dianggap merupakan pelanggaran privasi.²²

Pada saat ini informasi khususnya mengenai data pribadi merupakan aset besar dalam lingkup bank data. Informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik Negara yang sedang berkembang ataupun Negara maju, informasi mengenai individu selalu dikelola oleh pemerintah dan swasta, tetapi munculnya era komputer menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan

²² Thomas J. Imedinghaff, ed., *Online Law-The SPA's Legal Guide to Going Business on The Internet*, Canada, Addison-Wesley Developer Press, 1996, hlm 269-273

individu menderita kerugian akibat dari ketidaktepatan atau pun pembocoran informasi data pribadi yang lebih besar.²³

Perlindungan Data dan Privasi adalah dua hal yang berbeda tetapi terdapat keterkaitan antara keduanya. Data pribadi merupakan akses atau proses sebuah data individu, dan Privasi merupakan hukum hak asasi manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa pribadi itu merupakan hukum hak asasi manusia dan perlindungan data pribadi merupakan salah satu cara untuk menghormati hak manusia.²⁴

1. Peraturan Perlindungan Data Pribadi Di Negara Singapura.

Sejumlah Negara di dunia telah memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, hingga kini kurang lebih terdapat 25 negara di dunia mempunyai undang-undang mengenai perlindungan data pribadi, yang tercatat dalam sejarah Negara yang mengatur pertama kali mengenai perlindungan data pribadi adalah Negara bagian *hesse* di Jerman, yaitu pada tahun 1970 Kemudian di ikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika serikat pada tahun 1974 dan inggris pada tahun 1984.²⁵

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai peraturan perlindungan data pribadi yang di terapkan di Negara Singapura:

Peraturan mengenai perlindungan data privasi di Singapura diatur dalam *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA) dengan tujuan untuk memperkuat daya saing

²³ Radian Adi Nugraha, **Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing system ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik**, 2012, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. hlm. 16

²⁴ UUD 1945 and *Electronic Privacy Information Center*(EPIC) and *Privacy Internasional*(PI):” **Privacy and Human Rights 2006**”, *overview of privacy*, <https://www.privacyinternational.org/article.shtml>

²⁵ Edmon Makarin, **Pengantar Hukum Telematika** (Suatu Kajian Kompilasi) , cet 1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005) hlm.164

dan posisi Singapura didunia, dan untuk memperkuat hubungan bisnis. *Personal Data Protection Act 2012* tersebut akan memastikan standar dasar perlindungan untuk data pribadi di seluruh perekonomian dengan melengkapi kerangka legislatif dan peraturan di sektor tertentu, ini berarti setiap organisasi harus mematuhi PDPA 2012 tersebut serta hukum umum dan hukum terkait lainnya yang diterapkan pada industri tertentu yang mereka miliki, ketika menangani data pribadi yang mereka miliki.²⁶ *The Personal Data Protection Act* berlaku secara bertahap mulai dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan *Personal Data Protection Commission* (PDPC) yaitu pada tanggal 2 Januari 2013, ketentuan yang terkait dengan *Register National Do Not Call* (DNC) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 dan peraturan perlindungan data utama yang berlaku pada tanggal 2 Juli 2014. Hal ini memungkinkan waktu organisasi untuk meninjau dan mengadopsi kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi internal, untuk membantu mematuhi *Personal Data Protection Act* tersebut. Dalam peraturan *Personal Data Protection Act* menetapkan hukum perlindungan data yang terdiri dari berbagai aturan yang mengatur pengumpulan, penggunaan, pengungkapan dan perawatan data pribadi. Dalam peraturan perundang-undangan *the Personal Data Protection Act* mengakui mengenai hak individu untuk melindungi data pribadi masyarakatnya, termasuk hak akses dan koreksi, dan juga kebutuhan organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan wajar.

Pengembangan Undang-undang perlindungan data pribadi di Singapura, dalam pengembangan hukum tersebut referensi dibuat untuk rezim perlindungan

²⁶ *Purpose Personal Data Protection Act 2012, Republic of Singapore government gazette acts supplement*, <http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p> diakses 02-11-2016(9:40 wib)

data yuridiksi kunci yang telah di tetapkan undang-undang perlindungan data yang komprehensif, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Hongkong, Australia dan Selandia Baru, Serta pedoman *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada perlindungan privasi dan lintas batas arus data pribadi, dan kerangka privasi *Asian Pasific Economic Cooperation* (APEC). Referensi ini sangat membantu bagi perumusan rezim untuk Singapura yang relevan dengan kebutuhan individu dan organisasi, dan mempertimbangkan praktik internasional terbaik untuk perlindungan data.²⁷

2.Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi, namun aspek perlindungan data pribadi telah tercermin di beberapa peraturan perundang-undangan.²⁸ Pemerintah sebenarnya telah menyusun rancangan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi tetapi sampai saat ini belum juga di sahkan oleh pemerintah, RUU tahun 2015 tersebut mengatur secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Berikut peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan data pribadi:

a. Undang-Undang dasar 1945

Dalam UUD 1945 tidak mengatur secara tegas mengenai perlindungan data pribadi namun dalam UUD secara tegas mengatur perlindungan akan hak asasi manusia karena dianggap sangat penting untuk melindungi hak-hak individu tersebut, perlindungan privasi adalah salah satu bagian dalam hak-hak individu.

²⁷ *Personal Data Protection Act Singapore, Development of the personal data protection Act*, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview> diakses 02-11-2016(9:43wib)

²⁸ *Ibid* ,hlm.275

pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai konsep perlindungan privasi yaitu pasal:

Pasal 28 F

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 G

- 1) *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

Kedua pasal tersebut menjadi peraturan dasar untuk melindungi hak-hak pribadi individu, terutama perlindungan terhadap *privacy*. hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia perlindungan *privacy* sudah di atur secara umum dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia.

b. Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Dalam undang-undang telekomunikasi di atur mengenai larangan penyadapan dan perlindungan dalam menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dikirim oleh pengguna jasa telekomunikasi yang di atur dalam pasal:

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 42

- 1) *penyelenggara jasa komunikasi wajib mearahasiakan informasi yang diberikan dan atau dikirim oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya*

- 2) untuk keperluan proses peralihan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
 - a. permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepala kepala kepolisian Republik Indonesia untuk kejahatan tertentu.
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) ketentuan mengenai tatacara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam dua pasal di atas di jelaskan secara tegas bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi harus merahasiakan informasi pribadi pelanggannya, termasuk tindakan penyadapan yang merupakan kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. karena Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang.

c. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Dalam peraturan mengenai hukum acara pidana di Indonesia, bahwa diatur wewenang pihak penyidik untuk membuka, memeriksa dan menyita surat menyurat, yang bisa saja dalam surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik, pengaturan tersebut di atur dalam pasal:

Pasal 47

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.

(2) Untuk kepentingan tersebut, penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

(3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Dari pasal di atas penyidik dapat mengetahui informasi yang bersifat pribadi tetapi hanya pihak-pihak yang menurut hukum sudah mempunyai wewenang tertentu untuk melakukannya dan mempunyai alasan untuk kepentingan hukum yaitu penyidikan.

d. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-undang kesehatan diatur juga mengenai perlindungan data pribadi tetapi dalam hal kesehatan yang telah dikemukakan oleh pihak pelayanan kesehatan dan pihak pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melindungi informasi terkait catatan kesehatan pasien, pengaturan tersebut dijelaskan dalam pasal:

Pasal 57

- 1) setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
- 2) ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

- a. perintah undang-undang;
- b. perintah pengadilan;
- c. izin yang bersangkutan;
- d. kepentingan masyarakat; atau
- e. kepentingan orang tersebut.

Dari ketentuan pasal diatas dijelaskan dalam pasal 57 ayat 2 pengecualian untuk kepentingan tertentu catatan kesehatan sebagai data pribadi boleh digunakan untuk perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut.

e. Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam undang-undang ini terdapat peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi yaitu dalam pasal:

Pasal 26

- 1) *kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*
- 2) *setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.*

Jadi dalam penggunaan data pribadi seseorang, harus ada persetujuan bahwa pihak lain boleh menggunakan data pribadinya atas persetujuan dari orang yang bersangkutan karena hal tersebut menyangkut dengan keamanan dari orang yang bersangkutan dan bisa menimbulkan kerugian sesuai yang dijelaskan pada ayat 2 di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut data pribadi merupakan hak pribadi dimana seseorang yang bersangkutan berhak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan tidak memata-matai dan tidak dimata-matai, kemudian hak untuk mengawasi akses informasi data pribadi.

- f. **Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.**

Selain dalam pasal 26 UU ITE dalam peraturan pemerintah juga mengatur tentang:

Pasal 2

- a. *Penyelenggaraan Sistem Elektronik;*
- b. *penyelenggara Agen Elektronik;*
- c. *Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;*
- d. *Tanda Tangan Elektronik;*
- e. *penyelenggaraan sertifikasi elektronik;*
- f. *Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan*
- g. *pengelolaan Nama Domain.*

Pasal 15

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:

- 1) a. *menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;*
- b. *menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan*
- c. *menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.*
- 2) *Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Dalam ayat 2 di atas dijelaskan bahwa jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia data pribadi maka penyelenggara sistem elektronik tersebut akan di kenai sanksi administratif, jadi penyelenggara sistem elektronik tidak boleh membocorkan rahasia data pribadi, dan tidak boleh memanfaatkan data pribadi seseorang untuk kepentingan pihak lain tanpa adanya izin oleh pemilik data pribadi.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI DATA BASE

Data adalah penggambaran dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Menurut Inmon data adalah sebuah rangkuman dari fakta-fakta ataupun konsep-konsep, pada media penyimpanan untuk komunikasi perolehan dan juga pemrosesan dengan cara otomatis dan presentatif sebagai informasi yang dapat dimengerti oleh manusia.²⁹

Data Base adalah sekumpulan tabel-tabel yang saling berelasi, relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap tabel yang ada. Satu Data Base menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Data Base berfungsi sebagai penyusun dan penyimpan data.³⁰ Data Base basis data merupakan representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas.

²⁹ Inmon, William H.2005. *“Building the Data Warehouse (4th ed)”* Indianapolis; Wiley Publishing Inc. hlm.493

³⁰ Asrianda Fadlisyah, **Pemrograman Data Base (Konsep dan Implementasi)**, yogyakarta: Graha ILmu,2008, hlm 1

Organisasi basis data baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. dalam maksud yang sama bisa juga diartikan sebagai sekumpulan informasi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat diakses oleh *software Data Base* tersusun atas bagian yang disebut *field* dan *record* yang tersimpan dalam sebuah *file field* merupakan kesatuan terkecil dari informasi di dalam data base.³¹ Jadi mengkomputerisasi Data Base bukan saja mempercepat akses data, metode ini telah memberikan banyak cara baru untuk melihat data yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya, dan Data Base menjadi sangat diperlukan jika anda memesan tempat dipesawat terbang atau kereta api, dan kartu kredit semua bisa dimasukkan dalam Data Base.³²

Pada berbagai kepentingan sistem Data Base memegang peran penting dalam menangani data, sebagai contoh, sistem Data Base dipakai pada daftar pengguna kartu kredit, keberadaan sistem ini membuat manajemen dari penerbit kartu kredit atau pada maskapai penerbangan sistem Data Base membuat calon penumpang dengan mudah bisa mendapatkan kursi. Hal itu karena tersedianya sistem Data Base pada biro-biro perjalanan yang terhubung ke sistem Data Base maskapai penerbangan, dengan sistem yang bersifat online tersebut memungkinkan ketersediaan kursi pada suatu jadwal penerbangan dapat diketahui dengan cepat dan mudah.³³ Sebelum sistem Data Base muncul, data dalam suatu organisasi disimpan dalam bentuk sistem berkas. Pada sistem seperti ini, berkas umumnya menjadi milik seseorang atau departemen atau unit tertentu, akibatnya

³¹ Direktori File UPI, **Pengertian dan Karakteristik Data**, http://file.upi.edu/Direk...an_Karakteristik_Data.pdf diakses pada 02-11-2016(11:54 Wib)

³² Abdul Kadir, **Mudah Mempelajari Data Base Access**, Yogyakarta: C.V Andi Offset,2010, hlm 2

³³ Mark Whitehorn dan Marklyn Bill, **Seluk Beluk Data Base Relasional**, Jakarta: Penerbit Erlangga,2003, hlm2-3

data yang tersimpan dalam berkas tersebut tidak dapat diakses oleh yang lain yang menggunakan komputer berbeda. oleh karena itu sistem Data Base memudahkan departemen untuk berbagi data (*data sharing*) dengan Unit atau departemen yang lain.³⁴

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI

Jual beli menurut hukum perdata yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, kemudian perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.³⁵ Saat terjadinya jual beli menurut ketentuan pasal 1458 KUHPerdata yaitu dimana jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.³⁶

Unsur dalam jual beli yang *pertama*, terdapat barang/benda yang diperjual belikan bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Menurut Prof.L.J.Van Apeldoorn benda dapat dibagi atas benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda berwujud (*lichamelijke zaken*) yaitu benda yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Sedangkan benda tak

³⁴ ibid, hlm.4

³⁵ AbdulKadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm 234.

³⁶ P.N.H. Simanjuntak ,S.H., **Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015, hlm.305

berwujud (*onlichamelijke zaken*) yaitu hak-hak subjektif.³⁷ Pembagian benda yang mempunyai akibat hukum yang sangat penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut pasal 504 KUHPerdara kebendaan dibagi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dimana benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak. Dan benda tidak bergerak adalah benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak.

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kegiatan jual beli Data Base maka objek yang diperjual belikan yang berupa Data Base konsumen tersebut merupakan benda berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra. Kemudian unsur yang *kedua* adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Para pihak dalam hal ini adalah pihak penjual yaitu broker yang menjual Data Base, dan pembeli dalam hal ini pembeli bisa orang perseorangan ataupun pihak pemasaran dalam suatu perusahaan produk/jasa.

Saat lahirnya perjanjian dalam hal ini perjanjian jual beli berdasar pada asas konsensual, perjanjian terjadi atau lahir pada saat terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Asas konsensual disimpulkan dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu³⁸:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

³⁷ L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum** (terjemahan: Mr Oetarid sadio). Jakarta: Pradnya Paramita Cetakan Ke-16 1980. hlm.215

³⁸ Subekti R., dan Tjitrosudibjo, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet.XXVIII,1996.hlm.339

Penjual dan pembeli mengikatkan dirinya, bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus sepakat dan setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal membuat suatu perjanjian dimana orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum yaitu orang yang sudah dewasa, kedewasaan seseorang ketika berumur 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu.

Pokok perjanjian yang berupa prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian

4. Suatu sebab yang halal.

Causa yang halal yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian, dalam undang-undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian tetapi lebih memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, kemudian hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan, Karena Penulis ingin mengkaji perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan Penjualan Data Base. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prespektif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dalam hal ini perlindungan data pribadi dalam penjualan data base terkait data pribadi konsumen.³⁹

B. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penulis ingin mengetahui mengenai Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam penjualan data base yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Serta pendekatan secara komparatif (*Comparatif approach*) dilakukan dengan menggunakan perbandingan undang-undang dari suatu Negara dengan Undang-

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, cet.10 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2007), hlm. 13-14

undang satu atau lebih dengan Negara lain tentang hal yang sama.⁴⁰ Disini Penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan mengenai data pribadi dengan melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia dan Peraturan yang ada di Singapura.

C. JENIS BAHAN HUKUM DAN SUMBER BAHAN HUKUM

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu mengenai perlindungan hukum data privasi terhadap kegiatan jual beli Data Base konsumen di Negara Singapura dan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Peraturan perundang-undangan dinegara Singapura:

Personal Data Protection Act 2012

Personal Data Protection (composition of offences) Regulation 2013

Personal Data Protection (Do Not Call Registry) Regulation 2013

Personal Data Protection (Enforcement) Regulation 2014

Personal Data Protection Regulation 2014

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana prenada media group, Jakarta,2010,hlm.137

Personal Data Protection (Appeal) Regulation 2015

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum *Black's Law Dictionary*, kamus bahasa Indonesia

D. PENGELOLAAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian diolah dengan cara mengutip tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan.⁴¹ Bahan hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan pada han hukum primer yaitu dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

⁴¹ Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. Hlm.99.

Kemudian pengolahan bahan hukum sekunder yaitu dengan pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, literatur-literatur, dan juga jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu dengan mengumpulkan kamus hukum untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu diartikan secara teoritis. kemudian Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara *normatif kualitatif*, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

E. DEFINISI KONSEPTUAL

1. **Perlindungan hukum** adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.
2. **Data Pribadi** adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
3. **Data** adalah penggambaran dari sesuatu dan kejadian yang dihadapi atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata.
4. **Data Base** (basis data) adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

5. **Internet** adalah jaringan besar yang saling terhubung dari jaringan-jaringan computer yang menghubungkan orang-orang dan komputer diseluruh penjuru dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain.
6. **Jual-Beli** adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.
7. **Privacy** adalah hak yang melekat pada diri seseorang hak kebebasan dari campur tangan orang lain.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Ketentuan Hukum Terkait Data Privasi Terhadap Penjualan *Data Base* Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Informasi data seseorang merupakan hal paling dibutuhkan kalangan para pelaku bisnis, karena dengan data tersebut mereka bisa memasarkan produk/jasa kepada para konsumen yang datanya sudah dimiliki oleh pihak pelaku bisnis, hal ini bisa terjadi dengan adanya kegiatan jual beli *Data Base* konsumen oleh seller *Data Base*, *Data Base* ini berupa *Data Base Limited*, Nasabah bank, Non-Marketing Kartu Kredit, Toko online shop, Seles Investasi Bodong, dan data-data lainnya. Perlindungan Data merupakan bisnis utama dan isu ekonomi untuk informasi intensif dalam bisnis di era modern, praktek bisnis modern sering melibatkan manipulasi data seperti membuat profil pelanggan, mengkonsolidasikan pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.⁴²

Dengan adanya Praktek jual beli *Data Base* konsumen hal ini menimbulkan ketidaknyaman dimasyarakat karena data pribadi mereka digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu produk/jasa baik melalui telepon ataupun melalui SMS *Spamming* yaitu dengan mengirimkan pesan/promosi yang dikirimkan kepada konsumen tanpa persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh hukum nasional dan pesan tersebut berupa pesan iklan. Kegiatan jual beli *Data Base* tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena hal ini bisa

⁴² *Data Privacy Protection Across Asia- A Regional Perspective*, Freshfield Bruckhaus Derringer LLP, Oktober 2008, <https://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24238.pdf>

berujung pada penipuan, diantaranya berupa SMS penipuan yang berisi tawaran tiket pesawat murah, permintaan transfer uang, permintaan transfer pulsa, tawaran untuk pembelian mobil murah atau pembelian rumah murah, dan lain-lain.

1. Ruang Lingkup Data Privasi.

Data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian sebagai hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁴³ Privasi merupakan hak yang melekat pada diri manusia untuk berhak menentukan apa yang bisa menjadi konsumsi publik ataupun privat. Privasi merupakan sesuatu hal yang bersifat subyektif, karena menyangkut hak atas privasi seseorang, dimana privasi tersebut dibutuhkan untuk membatasi kemampuan orang lain untuk mendapatkan, menyebarkan, atau menggunakan informasi tentang diri sendiri. Di Indonesia pengaturan mengenai perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4), namun peranan peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan berakibat lemahnya perlindungan warga Negara dari peretasan hak atas privasi.⁴⁴

⁴³ Pasal 26 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**

⁴⁴ Anggara dan Supriyadi Widodo Eddyono, **tentang Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia**, (Jakarta, institute for criminal justice reform, 2015) hlm.4

Data pribadi adalah segala informasi yang menyangkut privasi seseorang atau segala sesuatu yang memiliki hubungan formal dengan yang bersangkutan.⁴⁵

Data pribadi konsumen yang disimpan oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan produk/jasa yang tersimpan dalam bentuk Data Base pelanggan tersebut merupakan data yang memiliki hubungan formal antara pelanggan dari perusahaan jasa keuangan maupun perusahaan produk/jasa. Privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, jadi perlindungan mengenai data privasi merupakan hak yang sangat penting untuk dilindungi.

Ketentuan perlindungan data pribadi merupakan bisnis utama dan merupakan isu perkembangan ekonomi Negara untuk intensif-intensif bisnis di era modern saat ini. Praktek bisnis modern saat ini sering melakukan manipulasi data seperti sigmentasi data pelanggan, termasuk pertambahan data dan pemanenan data, membuat profil pelanggan, mengkonsolidasikan pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.⁴⁶ Dalam era informasi, teknologi pada saat ini mengakibatkan pengumpulan informasi pribadi pelanggan/konsumen pada perusahaan pelaku bisnis dalam bentuk Data Base yang memiliki cakupan yang cukup luas dan dalam. Pada saat konsumen melakukan kegiatan pembuatan kartu member disebuah outlet belanja misalnya, konsumen diwajibkan untuk menyerahkan data pribadi mereka seperti nama, nomor telepon, alamat lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian alamat email kepada pelaku usaha tersebut, dengan begitu pihak pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk melindungi kerahasiaan dari data pribadi konsumennya, meskipun beberapa pelaku usaha

⁴⁶ *Data Privacy Protection Across Asia, A Regional Perspective*, Freshfields Bruckhaus Derringer LLP, October 2008, <http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24238.pdf>

telah mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia.⁴⁷ Karena hal tersebut merupakan hak konsumen dan hak yang melekat pada konsumen untuk memperoleh rasa aman dan nyaman, memperoleh rasa aman dengan perlindungan privasi kepada konsumen karena privasi merupakan suatu keadaan yang menjadi privat, bersifat rahasia, dan berhak atas kesendirian. Hak untuk bebas dari campur tangan orang lain dimana masyarakat ataupun pelaku usaha tidak berhak untuk mengetahui akan hal tersebut.⁴⁸

Privasi merupakan takaran dari akses pihak lain terhadap informasi, perhatian dan hubungan, Informasi pribadi tidak hanya aspek dari kepribadian tetapi juga merupakan obyek dari kepribadian.⁴⁹ Keterkaitan antara penggunaan teknologi dengan privasi adalah “*privacy and freedom*” dengan menfokuskan kewenangan dalam penggunaan terhadap informasi tersebut untuk alasan apapun.⁵⁰

Jadi dengan adanya perlindungan data privasi secara khusus akan memberikan kebebasan warga Negara dalam berekspresi, karena masyarakat akan mempunyai keberanian dalam mengekspresikan gagasannya apabila dirinya sudah mendapatkan jaminan dalam perlindungan privasi.

2. Urgensi Pengaturan Mengenai Data privasi.

Indonesia menunjukkan urgensi pengaturan mengenai perlindungan data privasi secara komperhensif, dengan menyesuaikan standart internasional yang sudah diterapkan di negara lain. Hal ini menjadikan data privasi menjadi penting

⁴⁷ Bimo Prasetyo, 2015, **Perlindungan Privasi Pengguna Teknologi Apikasi(online)**, <http://strategihukum.net/perlindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi>, (24 November 2016)

⁴⁸ Black Law's Dictionary: **Privasi**

⁴⁹ Francis S. chlapowski, **The Constitutional Protection of Informastion Privacy**, Boston University Law Review, Volume 71, 1991, hlm 133

⁵⁰ Alan F. Westin, **Privacy and Freedom**, Atheneum, 1967, hlm 7

untuk dilindungi karena dalam era teknologi informasi khususnya internet saat ini bisa digunakan dalam berbagai kepentingan baik itu untuk kepentingan bisnis, penipuan dan lain sebagainya. Data Base yang sudah di simpan oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan ataupun produk/jasa yang menyangkut data pribadi konsumen merupakan hak individu yang berkuasa atau mempunyai kendali penuh terhadap data pribadinya.

Dalam kegiatan jual beli Data Base tersebut ternyata menimbulkan dampak yang cukup luas, karena hal tersebut bisa melanggar hak individu yang terkait data privasi karena tujuan dari kegiatan tersebut terkait dengan ekonomi dan tindak pidana, terkait dengan kegiatan ekonomi karena jual beli Data Base tersebut dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk mempromosikan atau menawarkan produk/jasa mereka kepada konsumen seperti tawaran asuransi, kartu kredit, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan tindak pidana karena Data Base tersebut bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana penipuan kepada konsumen.

Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan data pribadi belum memberikan perlindungan hukum secara nyata dengan prosedur yang jelas, khususnya dalam konteks data pribadi melalui media internet. Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai salah satu regulasi hukum mengenai internet belum memberikan perlindungan secara khusus mengenai data pribadi, dalam undang-undang tersebut hanya memberikan gambaran secara umum mengenai syarat persetujuan penggunaan data pribadi seseorang dalam akses dimedia elektronik, tetapi tidak memberikan gambaran mengenai mekanisme internal yang harus dilakukan dalam perlindungan data pribadi dan

sanksi yang secara tegas apabila terjadi pelanggaran privasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang ada pada saat ini memberikan peluang untuk menggunakan data pribadi seseorang dengan sewenang-wenang tanpa melihat privasi seseorang. Perlindungan data pribadi sebenarnya mempunyai dampak yang cukup bagus bagi perekonomian Negara, dengan perlindungan data pribadi yang cukup baik maka para investor tidak akan berpikir dua kali untuk membuka bisnisnya di Indonesia, karena lingkungan bisnis dan perlindungan hukum yang pasti termasuk perlindungan hukum bagi konsumen yang akan merasa aman apabila melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan dijaminnya perlindungan hukum bagi data pribadi mereka.

3. Perlindungan Data Privasi Dalam Praktek Jual Beli Data Base Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.1 Tindakan Jual Beli Data Pribadi

Data Base yang merupakan kumpulan data-data yang berupa sebuah daftar berisi nama-nama pelanggan, alamat, nomor faks, nomor telepon dan lain-lain. Data Base adalah sekumpulan table-table yang saling berelasi, relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap table yang ada. Satu Data Base menunjukkan satu kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup perusahaan atau instansi. Data Base berfungsi sebagai penyusun dan penyimpanan data.⁵¹ Dengan menggunakan Data Base maka suatu perusahaan dapat dengan mudah dalam menyusun dan menyimpan data pribadi konsumen mereka.

⁵¹ Asrianda Fadliyah, **Pemrograman Data Base (Konsep Dan Implementasi)**, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, Hlm 1

Praktik jual beli data dikalangan para pelaku bisnis bukan merupakan rahasia lagi karena mereka membutuhkan data tersebut untuk kegiatan dalam memasarkan produk/jasa mereka. Dengan demikian para pelaku usaha dapat dengan mudah memasarkan produk/jasa mereka kepada konsumen. Tidak hanya para pelaku bisnis yang melakukan jual beli data pribadi dalam perusahaan jasa keuangan pun melakukan praktek jual beli data nasabah hal ini sudah lazim terjadi, jual beli data pribadi nasabah sebuah bank, yang seharusnya data pribadi nasabah merupakan data yang sifatnya rahasia, karena dalam data tersebut tertera dengan jelas identitas, alamat, nomor telepon, sampai dengan daftar kekayaan nasabah yang tersimpan dalam bank. Jual beli data nasabah bukan lagi rahasia karena hal tersebut merupakan hal yang lazim terjadi, yang diistilahkan *call connection*, jadi antara marketing dapat bertukar data nasabahnya misalnya pihak marketing Bank A mempunyai nasabah, data dari nasabah tersebut biasanya diberikan kepada pihak marketing dari Bank B, jadi data tersebut di prospek ulang oleh pihak bank B untuk digunakan sebagai daftar calon nasabah potensial yang bisa diprospek untuk berbagai macam kepentingan seperti penawaran Kartu Kredit, Asuransi, atau Kredit tanpa agunan.

Praktek Jual beli data pribadi tersebut dilakukan antar Individu marketing, tanpa melibatkan Bank atau perusahaan terkait. Tidak hanya sistem jual beli data pribadi tetapi terjadi juga sistem barter dimana setiap nasabah yang dihubungi wajib diberitahu terlebih dahulu darimana data pribadinya didapatkan oleh pihak marketing, hal ini dilakukan agar proses pendekatan dengan nasabah berjalan dengan lancar. Praktik tukar menukar ataupun praktik jual beli data pribadi tidak hanya dilakukan oleh antar marketing bank tetapi juga dengan pihak lain seperti

marketing penjualan rumah, perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya. Begitupun yang terjadi antar para pelaku bisnis produk/jasa.⁵²

Dalam hal ini menjadi kewenangan Otoritas jasa keuangan(OJK), karena Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran khusus dalam sektor jasa keuangan termasuk dalam perlindungan konsumen, dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tertuang dalam pasal 2 huruf d tentang kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen.⁵³ Terdapat jaminan perlindungan bagi nasabah apabila terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi mereka dan nasabah juga dapat melaporkan pengaduan tersebut kepada pihak Otoritas jasa keuangan (OJK) yang bisa dilakukan secara Online. Karena praktek jual beli data pribadi ataupun Praktek tukar menukar data pribadi antar marketing bank atau perusahaan jasa keuangan, karena mereka berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pihak dari Otoritas jasa keuangan hanya menjelaskan bagaimana mekanisme pemulihan apabila terjadi suatu pelanggaran mengenai data pribadi.

Permasalahan tersebut bisa terjadi karena keuntungan materil yang diperoleh oleh pihak yang menjual Data Base tersebut sangat menggiurkan. Data pribadi memiliki nilai jual yang sangat tinggi yang mampu memutar roda

⁵² **Membongkar Jual Beli Data Nasabah, Begini Data Nasabah Diperjual Belikan**
<http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan>

⁵³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang **Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**, pasal 2 huruf d

perekonomian global, dalam *The Digital person: Technology and privacy in the Information Age 101* karya Daniel J. Solove, Transaksi jual beli data konsumen ditaksir hingga US\$ 3 milyar pada tahun 2006. Dampaknya adalah berkembang pesatnya Industri bank data, dan hal ini justru mengesampingkan perlindungan mengenai data privasi seseorang.⁵⁴ Yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah bagaimana perlindungan data pribadi dalam hal pelanggan bisnis e-commerce ataupun pelaku bisnis dalam bidang produk/jasa karena perlindungan mengenai data privasi belum diatur secara khusus di Indonesia. Undang-Undang yang menyangkut data pribadi hanya dijelaskan secara umum dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang mengatur mengenai hukum internet. Seperti contoh website yang menjual berbagai Data Base dari berbagai perusahaan produk/jasa ternama sampai dengan lembaga jasa keuangan:

Gambar 1.1
Website Penjual Data Base


⁵⁴ **Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi,**

[Http://indonesiana.tempo.co/read/74761/2016/05/21/lintangsetianti/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi](http://indonesiana.tempo.co/read/74761/2016/05/21/lintangsetianti/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi) diakses 30-11-2016 pukul 17.20

PAKET 4 – EXCLUSIVE TITAN DATABASE – LIMITED EDITION INDONESIA



Database exclusive ini telah dilengkapi dengan kolom nama, no hp pribadi, no telepon rumah, Kantor, alamat serta informasi krusial lainnya. Sangat cocok bagi anda yang bergerak di bidang usaha apa saja. Baik sebagai owner, investor, tenaga pemasar, analisis, konsultan, dll. Anda dapat memasarkan produk bisnis dengan menggunakan database limited dan jitu ini.



Gambar 1.2
Data Base Customer Departemen store indonesia

3. PAKET DATABASE CUSTOMER DEPARTEMEN STORE INDONESIA



Satu – satunya database exclusive pelanggan aktif departemen store terkemuka di Indonesia, hanya tersedia di website JualDatabase.ORG. 500.000 Database Customer Department Store Nasional Revisi 2016 ini sangat tepat untuk para pebisnis profesional maupun pelaku usaha multi channel.

**BONUS USER LOTTEMART

PESAN SEKARANG
(Click Disini Untuk Pesan)

Klik Logo di atas untuk pembelian dan download PAKET DATABASE CUSTOMER DEPARTEMEN STORE INDONESIA.



Gambar 1.3
Data Base pelanggan E-Commerce

6. Paket Database Exclusive Titan E-commerce



Tidak Pernah Ada Paket Exclusive Khusus Pelanggan E-commerce / Pelanggan Online Shop Yang Tersedia, Paket Spesific Pelanggan Yang Terbiasa Melakukan Transaksi Pembelian Secara Online, Baik Menggunakan Metode Pembayaran Transfer Maupun Kartu Kredit. Pelanggan Aktif Dari Beberapa Website E-commerce Terkemuka. Sangat Sesuai Jika Anda Bergerak Di Bidang Pemasaran Digital Profesional. Informasi Pelanggan Online Store, Pelanggan Travel Online, Pelanggan Hotel, Pebisnis Investasi Online, Pemain FOREX Online, Bitcoin, ALPARI dll. Dilengkapi Detail Seperti Nama, Alamat, Kota, Kontak HP, Alamat E-mail Serta Informasi Transaksi.

PESAN SEKARANG
(Click Disini Untuk Pesan)

Gambar 1.4
Data Base Pengusaha Multinasional



**PAKET DATABASE
CORPORATED/COMPANY NASIONAL**

www.jualdatabase.org

TERBARU di Tahun 2016 – 2017

**EDISI DAFTAR NAMA PENGUSAHA DENGAN KEPEMILIKAN BISNIS
MULTINASIONAL**

Data Exclusive Joe Titan Database Pengusaha dan Data Nama Perusahaan Terlengkap Indonesia , Daftar Pebisnis, Pemegang Saham dan Perusahaan Indonesia Yang Memiliki Mirror Company di Luar Negeri / Offshore, Panama Papers, Mossack Fonseca, Daftar perusahaan, Database marketing, Daftar Perusahaan BUMN, Daftar Perusahaan Indonesia. – Seluruh Indonesia. Berisikan daftar perusahaan TBK di bidang tambang, banking, rokok, transportasi, finance, automotive, food and beverage, steel, rubber, plastic, textile, pharmacy, chemical, pulp & paper, dan masih banyak lagi. Diurut berdasarkan abjad A s/d Z, Provinsi, bidang usaha / hasil produk, catatan keuangan serta Lengkap dengan nomor telp, fax, alamat front office, Daftar Direktur / Direksi/ CEO, barang yang dihasilkan, kapasitas produksi, dll. Sangat mudah mencari kata kunci yang Anda inginkan *

Berikut adalah cara transaksi antara penjual dan pembeli Data Base:

Gambar 1.5

Cara Pembayaran pembelian Data Base

JUALDATABASE.ORG
Pusat Penjualan Database Terlengkap

No.	Item	Remove	Quantity	Amount (USD)
1.	Paket Database Franchise Nasional	<input type="checkbox"/>	1	2900.00
			Total:	2900.00

Update Cart
Continue Shopping

Checkout: Check out with **PayPal**
Fast, easy, secure

Sumber : www.jualData Base.org

Tidak hanya jual beli Data Base konsumen produk/jasa ataupun lembaga jasa keuangan, tetapi Data Base perusahaan ternama dari Perseoran Terbatas (PT) juga menjadi sasaran dalam kegiatan jual beli Data Base tersebut. Dengan melihat praktik jual beli data pribadi dalam bentuk Data Base yang terjadi di beberapa website di atas menunjukkan bahwa data pribadi seseorang ketika mendaftar sebuah member di sebuah outlet, ketika membeli sebuah logam mulia di



perusahaan ternama pun tidak menjamin bahwa data pribadi kita akan terjamin keamanannya. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang mengindikasikan bahwa praktek jual beli Data Base tersebut merupakan bocoran dari pihak ketiga.⁵⁵ Dimana terdapat beberapa pihak terkait dengan tindakan jual beli Data Base, yang pertama adalah pihak konsumen selaku pemilik dari data pribadi, kedua adalah pihak perusahaan yang menyimpan data pribadi dari seluruh konsumennya, yang ketiga adalah pihak yang melakukan jual beli Data Base secara ilegal dalam suatu situs website khusus yang menjual data pribadi dari seluruh pelanggan mulai dari perusahaan e-commerce sampai dengan data pribadi pemilik perusahaannya. Kemudian dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi, terdapat pasar yang digunakan untuk menjual data pribadi dalam bentuk Data Base sehingga akan memudahkan mereka dalam mencari keuntungan dengan memperdagangkan informasi data pribadi tersebut.

3.2 Analisa Tindakan Jual Beli Data Pribadi menurut UU ITE

Terkait dengan perlindungan data pribadi yang erat kaitannya dengan perlindungan hak pribadi (*privasi right*), dengan perkembangan teknologi informasi khususnya dalam dunia internet yang telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana seseorang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.⁵⁶ Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik dimana undang-undang ITE tersebut mengatur mengenai pemanfaatan teknologi

⁵⁵ Ifhtul Emka, **BRTI selidiki Penjualan Data Base Kartu Kredit**, 2011
<http://emka.web.id/computer-security/2011/brti-selidiki-penjualan-Data-Base-kartu-kredit-di-kaskus/> diakses (08-12-2016) pukul:10:54

⁵⁶ Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Law for E-commerce*, hlm 233

informasi dan transaksi elektronik yang berdasar asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di jelaskan bahwa, Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi . Informasi tersebut berupa Informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁷

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁵⁸ Jadi dalam hal ini data privasi konsumen yang sudah dikumpulkan dalam bentuk Data Base merupakan bentuk dari dokumen elektronik, dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa, Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

⁵⁷ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁸ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁹

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, secara implisit undang-undang mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan dari suatu data ataupun informasi elektronik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin pemilik data pribadi, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Jadi undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seperti Praktek jual beli data pribadi dan Praktek tukar menukar data pribadi antar marketing perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur mengenai perlindungan data pribadi terkait dengan pihak penyelenggara sistem elektronik dan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik yang tertuang dalam pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung*

⁵⁹ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

- 2) *Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik*

Dalam hal ini pihak pelaku bisnis bertanggung jawab atas data pribadi dari pelanggannya, dengan memiliki sistem elektronik yang handal dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, memiliki perlindungan yang aman dimana sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan kemampuan beroperasi dari sistem elektronik yang sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik yang digunakan memiliki kemampuan sesuai dengan spesifiknya sebagai alat penyimpanan Data Base pelanggan agar tidak sampai diketahui oleh pihak lain. Untuk itu pelaku bisnis bertanggung jawab secara hukum terhadap data-data pribadi pelanggan/konsumennya. Apabila dikaitkan dengan kasus Praktek jual beli data pribadi ataupun Praktek tukar menukar data pribadi pasal tersebut hanya mengatur mengenai sistem elektronik yang digunakan agar data yang disimpan tidak bisa diambil atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tetapi dalam kasus tersebut yang melakukan kegiatan praktek jual beli data pribadi ataupun praktek tukar menukar data pribadi adalah pihak marketing dari perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan produk dan jasa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin yang tertuang dalam pasal 26 sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Dalam penjelasan dari pasal 26 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, penjelasan yang tertuang dalam ayat 1 yaitu, dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy rights*) Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁶⁰

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari perusahaan yang berkewajiban menyimpan dan melindungi data pribadi pelanggannya agar tidak sampai disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas data tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan bahwa setiap orang atau pihak pelaku bisnis yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang

⁶⁰ Pasal 26 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ditimbulkan karena menyangkut privasi seseorang. Hal ini hanya sebatas hak untuk mengajukan gugatan apabila menimbulkan kerugian. Dalam hal data pribadi konsumen pihak pelaku bisnis ataupun pihak pelaku dalam jasa keuangan harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi, karena hal tersebut berkaitan erat dengan dampak yang bisa ditimbulkan meskipun dampak tersebut bukan merupakan kerugian materil tetapi hal ini menyangkut hak privasi dari seseorang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih belum mengatur secara signifikan terhadap data pribadi, karena hanya mengatur satu pasal dengan ketentuan umum yaitu tertuang dalam pasal 26 yang mengatur secara tegas bahwa penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang menyakut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.⁶¹

Apabila di kaitkan dengan kasus pelanggaran privasi seperti yang dilakukan dengan prakek jual beli Data Base konsumen dimana tanpa sepengetahuan dari konsumen data pribadi mereka diperjual belikan dengan bebas, bertukar informasi tentang data pribadi dari konsumen masing-masing pelaku bisnis mengenai data pribadi konsumen/pelanggan mereka sehingga hal tersebut membuat privasi dari konsumen/pelanggan mereka terganggu. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena data pribadi yang diperjual belikan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak konsumen/pelanggan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik

⁶¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau informasi elektronik yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan intervensi yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak dan dengan cara melawan hukum, yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.*
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Dalam pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan transmisi. Transmisi merupakan proses pertukaran informasi dimana terjadinya transfer informasi dari pengirim ke penerima sehingga informasi dapat dimengerti oleh tujuan proses komunikasi.⁶² Jadi Praktek tukar menukar informasi data pribadi tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan dalam hal ini

⁶² Eko Aji, *Transmission and Network Technology*, hlm. 1

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Media%20transmisi%20dan%20Modulasi.pdf> diakses pada 30-11-2016 pukul 15.54 WIB

konsumen merupakan perbuatan melawan hukum. Dimana sudah dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap informasi elektronik yang menyangkut data pribadi harus memiliki persetujuan dari pihak yang bersangkutan apakah informasi data pribadinya boleh dipublikasikan atau tidak, maka dari itu dalam praktek jual beli Data Base konsumen ini merupakan kegiatan yang illegal dan melawan hukum. kemudian dalam pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, Jadi apabila diterapkan dalam kasus Praktek jual beli data pribadi ataupun Praktek tukar menukar data pribadi konsumen tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena data pribadi kosumen tersebut diberikan kepada pihak yang tidak berhak atas data pribadi dari konsumen suatu perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan produk/jasa karena hal tersebut merupak dokumen yang bersifat rahasia yang menyangkut data pribadi mulai dari nama, nomor telepon dan alamat lengkap konsumen, yang apabila diberikan kepada pihak yang tidak berhak atas data pribadi konsumen tersebut akan menimbulkan terganggunya privasi seseorang.

Terdapat ketentuan pidana yang berkaitan dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dimana ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yaitu sebagai berikut :

Pasal 48

- 1) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*
- 2) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*
- 3) *Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*

Dikaitkan dengan kasus kegiatan jual beli Data Base konsumen yang berkaitan dengan data pribadi individu dengan melanggar pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam hal ini kasus praktek jual beli data pribadi ataupun tukar menukar data pribadi antar marketing di dalam kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang melanggar hak asasi manusia yaitu hak privasi seseorang, dimana hal tersebut bisa menimbulkan ketidak nyamanan dan rasa tidak aman dengan tersebarnya informasi individu menjadi informasi publik. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komperhensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data pribadi diberikan kepada individu, badan hukum dan pemerintah. Secara tegas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data pribadi milik orang lain melalui sistem elektronik

ataupun dokumen elektronik.⁶³ Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik. Tetapi hal ini belum mengatur secara tegas mengenai upaya-upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi dan perlindungan data pribadi, namun perlindungan terhadap perlindungan data pribadi dapat ditemukan di beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khusus untuk perlindungan data pribadi yang secara spesifik berada dalam lingkup elektronik yang tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk dapat mengembangkan perlindungan mengenai data pribadi yang menghormati privasi seseorang maka diperlukan adanya regulasi yang lebih komprehensif, untuk memperkuat dalam faktor keamanan terhadap data pribadi seseorang.

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan pertama yaitu, bahwa kegiatan jual beli data pribadi konsumen dalam bentuk Data Base yang dilakukan secara online tersebut merupakan kegiatan jual beli ilegal, karena kegiatan

⁶³ Dionysisus Damas Pradiptya, "**Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia,**" Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 45

tersebut melanggar privasi seseorang. Kemudian yang kedua yaitu, kegiatan jual beli Data Base tersebut jelas bertentangan dengan pasal 26 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan yang ketiga yaitu, Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik tersebut tidak secara komperhensif mengatur mengenai upaya-upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi.



B. Perbandingan Bentuk Ketentuan Hukum Terkait Data Privasi Terhadap Penjualan *Data Base* Konsumen Di Indonesia Dan Di Singapura.

Kegiatan jual beli *Data Base* mengenai data privasi konsumen yang terjadi pada era modern saat ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia tetapi terjadi juga di negara-negara maju seperti Hongkong, Amerika Serikat, dan Singapura. Oleh karena itu penulis ingin melihat kegiatan jual beli *Data Base* yang juga dilakukan di negara Singapura. Kegiatan jual beli *Data Base* konsumen yang dimana hal tersebut berkaitan dengan data pribadi seseorang yang seharusnya dilindungi hak atas kerahasiaannya, di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus mengenai peraturan perlindungan data pribadi, dan penulis ingin melihat peraturan perlindungan data pribadi di Singapura, serta upaya-upaya perlindungan yang dilakukan ketika data privasi tersebut dilanggar atau digunakan tanpa seijin orang yang bersangkutan.

1. Perlindungan Data Pribadi Singapura.

Sebelum berlakunya *Personal Data Protection Act 2012* (PDPA), tidak ada perlindungan data umum ataupun perlindungan data privasi di Singapura, perlindungan tersebut dibagi dalam sektor publik, sektor swasta dan *common law*. Singapura mempunyai hukum yang kuat dalam hukum tradisi ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang disusun untuk mengatur penggunaan data pribadi. Dibawah *common law* informasi rahasia dapat dilindungi, informasi pribadi juga dilindungi oleh undang-undang khusus yaitu seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Rahasia Pejabat, dan Undang-Undang Badan Hukum dan pemerintahan perusahaan. Jadi tidak ada

peraturan secara komperhensif mengenai perlindungan data pribadi di Singapura.⁶⁴

Tetapi pada tahun 2000 terdapat catatan mengenai perlindungan data dan privasi di Singapura, pada tahun 2000 setelah digelar konsultasi publik, Komite Penasehat Internet Nasional (NIAC) mengeluarkan mode perlindungan kode data untuk sektor swasta (kode model), yang dimodelkan pada standart internasional yang diakui. Kode model tersebut merupakan kode generik yang tersedia untuk diadopsi secara sukarela oleh sektor swasta dan menetapkan seluruh persyaratan minimum untuk perlindungan data pribadi berdasarkan prinsip-prinsip pedoman EOCD. Kerahasiaan bank diberlakukan undang-undang perbankan yang melarang bank manapun di sigapura atau dari pejabat untuk mengungkapkan informasi pelanggan kepada orang lain kecuali memperoleh izin secara tegas untuk melakukannya. Hal ini merupakan perlindungan yang memadai bagi pelanggan karena bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pelanggan mereka. Pihak bank diharapkan mempekerjakan tingkat enkripsi yang sesuai dengan jenis dan tingkat resiko yang ada pada jaringan, sistem, dan oprasionalnya. Kemudian dalam hal Kontrol Pemasaran dan Spam, pada tahun 2006 Singapura memberlakukan undang-undang kontrol spam yang mengatur mengenai pengiriman pesan elektronik, yaitu melarang pengiriman pesan kealamat elektronik secara otomatis, tidak dimintanya persetujuan untuk mengirim pesan

⁶⁴ Rizka Nurdinisari, **Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggara Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang merugikan (spamming)**, Fakultas Hukum program pasca sarjana, Univeritas Indonesia. 2013. Hlm 100.

promosi elektronik yang dikirim secara masal yang seharusnya memenuhi beberapa persyaratan.⁶⁵

Konstitusi Singapura tidak mengatur secara khusus mengenai privasi, tetapi terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan informasi pribadi. Singapura mengadopsi model pengaturan informasi pribadi seperti di Amerika Serikat yaitu sektoral dan *self regulatori*. Pengaturan tersebut antara lain: *Banking Act, Statistics Act, Official Secret Act, Statutory Bodies and Governmen Companies*. Singapura juga menerapkan aturan-aturan yang akan mengatur aktivitas swasta untuk melindungi privasi atas informasi pribadi konsumen dalam bentuk *code of conduct* yang dibuat pada tahun 1998 oleh *the National Internet Advisory Board* yang membuat suatu pengaturan (*E-Commerce Code for the Protection of Personal Information and Communications of Consumers of Internet Commerce*) dalam code tersebut mengatur mengenai larangan mengakses informasi pribadi dalam *e-commerce* tanpa adanya persetujuan dari si pemilik. Kemudian diatur juga mengenai larangan mengintersepsi jaringan dengan tujuan untuk mengakses informasi pribadi seseorang. Sedangkan untuk masalah keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk *e-commerce* telah diatur dalam *Computer Misuse Act (CMA)*.

Pada tahun 1999 code tersebut diadopsi oleh *Case Trust* dan dipakai sebagai aturan dalam bisnis antara pengusaha-pengusaha online. Masalah-masalah perlindungan informasi pribadi di Singapura dikendalikan oleh kementerian informasi dan kebudayaan (*the Ministry of Information and the Arts/MITA*) yang

⁶⁵ Ibid. Hlm 101

kemudian juga mengeluarkan *Model Code for the Protection of Personal Privacy* (MCDP).⁶⁶ Dengan model pengaturan *self regulatori*, maka efektivitas dalam melindungi hak konsumen sangat terbatas karena bersifat sukarela. Apabila ada yang melakukan pelanggaran maka tidak ada sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak yang melanggar, ini merupakan kelemahan yang terjadi pada sektor swasta sedangkan pada sektor publik sama sekali belum terdapat pengaturannya. Untuk menguji efektivitas pengaturan, Singapura juga mempergunakan *Interest Balancing test*. Akan tetapi, tidak banyak melibatkan pihak terkait lainnya karena hanya mengutamakan kepentingan bisnis sehingga MDCP belum bisa melindungi kepentingan konsumen, karena MDCP dianggap belum cukup efektif melindungi konsumen karena pendekatannya yang terlalu mementingkan bisnis dan belum melindungi konsumen. Disamping itu tidak ada lembaga pengawas yang akan mengimplementasikan hukum dan tidak ada sanksi sehingga tidak adanya kepastian terhadap hukum terutama bagi pihak konsumen yang dirugikan.⁶⁷

1.1 Personal Data Protection Act 2012 (PDPA)

Pemerintah Singapura pada tahun 2012 mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi (*Personal Data Protection Act 2012*), untuk pertamakalinya pemerintah Singapura mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan pembentukan sebuah rezim *Do-Not-Call*. *Personal Data Protection Act* (PDPA) mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara mengakui hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan untuk mengumpulkan, menggunakan atau

⁶⁶ Sinta Dewi, *Cyber Law Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009 hlm 56-57

⁶⁷ Ibid. Hlm 57

mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap sesuai. Organisasi tersebut harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh atau atas nama dari sebuah organisasi secara akurat dan lengkap, apabila data pribadi tersebut digunakan oleh organisasi tersebut untuk membuat keputusan dimana keputusan tersebut menyangkut individu, atau kemungkinan akan diungkapkan oleh organisasi tersebut kepada organisasi yang lain yang seharusnya tidak berhak atas data pribadi tersebut.⁶⁸

Personal Data Protection Act (PDPA) diberlakukan untuk organisasi yang berada di Singapura ataupun organisasi yang secara fisik tidak berada di Singapura, Organisasi yang terlibat dalam pengumpulan data, pengelolah atau pengungkapan data individu di Singapura, harus tunduk pada undang-undang perlindungan data pribadi (PDPA) tersebut. Bagi organisasi yang secara fisik tidak berada di Singapura maka harus menggunakan perantara, dimana perantara tersebut harus mematuhi pengamanan dan kewajiban penyimpanan di bawah undang-undang perlindungan data pribadi (PDPA). Sebuah perantara Data adalah sebuah organisasi yang memproses data pribadi atas nama organisasi lain, tetapi tidak termasuk karyawan dari organisasi lainnya. Sebaliknya data *Controller* adalah organisasi yang mengendalikan data, yang harus mematuhi semua ketentuan semua jenis data pribadi termasuk kesehatan, ketenagakerjaan dan data keuangan. Organisasi tersebut harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki data yang tidak akurat atas permintaan individu, apabila data dalam kepemilikan organisasi atau dibawah kendalinya. Data yang dikoreksi juga harus

⁶⁸*Persoal Data Protection Commision Singapore, Legislation and Guidelines* .
<https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview> di akses pada (19-12-2016)
pukul:09.33

dikirim ke organisasi lain dimana data pribadi diungkapkan dalam waktu satu tahun sebelum tanggal koreksi dibuat. Atas permintaan dari individu, organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk membantu individu dalam mendapat pengakuan data pribadi, menyediakan informasi dengan nama-nama individu dan organisasi dengan jelas kepada siapa data pribadi tersebut telah dipublikasikan.⁶⁹

Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) memastikan standar dasar perlindungan untuk data pribadi di seluruh perekonomian dengan melengkapi kerangka legislatif dan peraturan pada sektor tertentu. Yang berarti bahwa organisasi harus mematuhi PDPA serta hukum umum dan hukum terkait lainnya yang diterapkan pada industri tertentu, dan yang mengenai data pribadi yang mereka miliki. Dalam hal ini PDPA memperhitungkan dengan konsep, sebagai berikut:

- a. Persetujuan, dimana organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi hanya dengan sepengetahuan dan persetujuan individu (dengan beberapa pengecualian);
- b. Tujuan, dimana organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi dengan cara yang tepat dalam suatu situasi tertentu, dan hanya jika mereka telah memberitahu individu mengenai tujuan dari pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan ; dan
- c. Kewajaran, dimana Organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi hanya untuk tujuan yang dianggap tepat untuk orang yang wajar dalam suatu situasi tertentu.

⁶⁹*Personal Data Protection Act 2012* , [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-1-2-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-1-2-(150716).pdf?sfvrsn=2) diakses pada 21-12-2016 pukul.22.00

Penerapan dari undang-undang perlindungan data pribadi (PDPA) yang mencakup data pribadi yang tersimpan dalam bentuk elektronik dan non-elektronik, dimana ketentuan perlindungan data di PDPA tersebut tidak berlaku pada (bagian III ke IV) yaitu untuk :

- a. Aktivitas Individu dalam secara pribadi atau dalam negeri.
- b. Setiap karyawan bertindak dalam rangka kerjanya dengan organisasi.
- c. Setiap instansi publik atau organisasi dalam proses bertindak atas nama lembaga publik dalam kaitannya dengan koleksi, menggunakan atau pengungkapan data pribadi.
- d. Informasi kontak bisnis. Hal ini mengacu pada nama seseorang, nama posisi pekerjaan, nomor telepon, alamat bisnis, alamat surat e-mail atau nomor faks bisnis dan informasi sejenis lainnya tentang inividu, tidak disediakan oleh individu semata-mata untuk tujuan pribadinya.

Aturan-Aturan tersebut dimaksudkan unuk menjadi dasar hukum yang beroperasi sebagai bagian dari hukum Singapura. Undang-undang perlindungan data pribadi tersebut tidak menggantikan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, seperti undang-undang Perbankan dan undang-undang Asuransi tetapi akan bekerja bersama dengan peraturan perundang-undangan tersebut dan hukum umum.

1.2 Penegakan Mengenai Ketentuan perlindungan Data.

Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) mewajibkan orgnisasi yang berada di Singapura untuk patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi tersebut, dalam bagian III sampai dengan IV dari PDPA mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan untuk mematuhi ketentuan perlindungan data tersebut.

Organisasi tersebut harus mencatat bahwa mereka bertanggung jawab untuk data pribadi yang mereka miliki atau data pribadi yang berada dibawah kontrol mereka, selain itu ketika sebuah organisasi mempekerjakan perantara data untuk memproses data pribadi atas nama dan untuk tujuan organisasi-organisasi yang sama dan mempunyai Kewajiban dibawah PDPA memperlakukan data pribadi tersebut seolah-olah milik organisasi itu sendiri.

Secara garis besar, ketentuan perlindungan data berisi sembilan kewajiban utama yang dibutuhkan organisasi untuk dipatuhi, jika mereka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan ataupun pengungkapan data pribadi berikut adalah kewajiban organisasi yang harus dipatuhi:

a. The Consent Obligation.

Sebuah organisasi harus mendapatkan persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadinya untuk suatu tujuan tertentu.⁷⁰

b. The Purpose Limitation Obligation.

Sebuah organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi tentang seseorang hanya untuk tujuan yang wajar, yang dianggap tepat dalam keadaan tertentu dan jika berlaku, telah diberitahu terlebih dahulu kepada individu⁷¹

c. The Notification Obligation.

Sebuah organisasi harus memberitahu individu dari tujuan yang dimaksud untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi individu

⁷⁰ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 13 dan 17

⁷¹ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 18

pada saat ataupun sebelum pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan data pribadi dilakukan.⁷²

d. The Access and Correction Obligation.

Sebuah organisasi harus atas permintaan individu dalam memberikan data pribadinya yang berada dalam kepemilikan atau dibawah kendali suatu organisasi dan informasi tentang cara-cara dimana data pribadi tersebut digunakan ataupun diungkapkan selama setahun terakhir dan memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam data pribadi individu yang ada dalam kepemilikan atau dibawah kendali organisasi.⁷³

e. The Accuracy Obligation.

Sebuah organisasi harus melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi tersebut akurat dan lengkap, jika terdapat kemungkinan data pribadi digunakan oleh organisasi untuk membuat keputusan yang mempengaruhi individu yang bersangkutan atau diungkapkan oleh organisasi untuk organisasi lain.⁷⁴

f. The Protection Obligation.

Sebuah organisasi harus melindungi data pribadi yang dimilikinya atau yang berada dibawah kendalinya dengan membuat pengaturan keamanan yang wajar untuk mencegah akses yang tidak sah yang berupa pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan atau resiko yang serupa.⁷⁵

g. The Retention Limitation Obligation.

⁷² *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 20

⁷³ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 21 dan 22

⁷⁴ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 23

⁷⁵ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 24

Organisasi harus berhenti untuk mempertahankan dokumen yang berisi data pribadi, atau cara-cara menghapus data pribadi terkait dengan individu tertentu, hal itu dilakukan untuk mengasumsikan bahwa tujuan dari pengumpulan data pribadi tidak lagi dilayani oleh retensi data pribadi, dan retensi itu tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis.⁷⁶

h. The Transfer Limitation Obligation.

Sebuah organisasi tidak harus mentransfer data pribadi ke negara atau wilayah diluar Singapura kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PDPA.⁷⁷

i. The Openness Obligation.

Sebuah organisasi harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan PDPA dan wajib membuat informasi tentang kebijakan dan prosedur yang tersedia untuk umum.⁷⁸ Beberapa dari sembilan kewajiban yang disebutkan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain mengenai persyaratan yang harus dipatuhi oleh organisasi, selain itu beberapa dari sembilan kewajiban tersebut tunduk terhadap pengecualian atau pembatasan yang ditetapkan dalam PDPA.

Penerapan untuk *Inbound Data Transfer*, perlindungan data mengenai ketentuan yang berlaku untuk organisasi dalam melaksanakan kegiatannya yang melibatkan data pribadi di Singapura, dimana data pribadi yang dikumpulkan diluar negeri yang kemudian ditransfer ke Singapura, ketentuan dalam *data protection* akan berlaku mengenai kegiatan yang melibatkan data di Singapura.

⁷⁶ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 25

⁷⁷ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 26

⁷⁸ *The Personal Data Protection Act* (PDPA) Section 11 dan 12

Dimana data pribadi yang berasal dari luar Singapura dikumpulkan oleh organisasi di Singapura untuk digunakan atau pengungkapan untuk keperluan sendiri di Singapura (bukan sebagai perantara data organisasi lain). Organisasi yang melakukan kegiatan yang melibatkan data di Singapura harus mengikuti aturan dalam PDPA, hal tersebut dianggap telah mendapatkan persetujuan untuk pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, kecuali data pribadi dikumpulkan digunakan atau diungkapkan tanpa izin di bawah PDPA atau persetujuan dari pihak terkait.

Komisi perlindungan data pribadi Singapura mencatat bahwa dimana data pribadi yang dikumpulkan di luar Singapura, dikenakan undang-undang perlindungan data negara atau wilayah dimana data pribadi tersebut dikumpulkan, tetapi hal ini tergantung dari wilayahnya apakah aturan tersebut ada atau tidak. Dalam menentukan apakah suatu organisasi telah memenuhi pemberitahuan kewajiban sebelum mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi di Singapura maka komisi perlindungan data pribadi akan mempertimbangkan akan dimana data pribadi tersebut dikumpulkan sesuai dengan undang-undang perlindungan data tersebut. Data pribadi yang dikumpulkan dari luar Singapura ditransfer ke organisasi di Singapura.⁷⁹

Persetujuan kewajiban dalam PDPA melarang organisasi mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi seseorang kecuali individu memberikan atau dianggap telah diberikan persetujuannya untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan data pribadi tersebut persyaratan ini untuk

⁷⁹ *Important Terms Used In the PDPA, hlm. 19*

[https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-3-9-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-3-9-(150716).pdf?sfvrsn=2) diakses 21-12-2016 pukul.22.43

mendapatkan persetujuan yang sudah diatur dalam PDPA dan menjadi persetujuan wajib.⁸⁰ Persetujuan wajib yang diatur dalam PDPA tersebut tidak mempengaruhi hukum yang ada atau persyaratan peraturan yang mengharuskan organisasi untuk mematuhi aturan tersebut. Organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi tanpa persetujuan individu jika diperlukan atau berwenang untuk melakukan tindakan tersebut dibawah PDPA atau hukum tertulis yang terkait lainnya.

Dalam PDPA seorang individu memberikan persetujuan dibawah peraturan PDPA secara khusus, seorang individu tidak memberikan persetujuan kecuali individu telah diberitahu tentang tujuan dari pengumpulan data pribadi yang digunakan atau diungkapkan dan individu tersebut telah memberikan persetujuannya,

Persetujuan dapat diperoleh dalam berbagai cara yang berbeda, dalam praktek atau tindakan yang baik, organisasi harus mendapatkan persetujuan yang tertulis atau direkam yang digunakan sebagai bukti nyata dimasa mendatang bahwa organisasi tersebut telah mendapatkan persetujuan dari individu terkait. Persetujuan tersebut juga bisa didapat secara lisan meskipun mungkin lebih sulit dalam membuktikan bahwa organisasi tersebut telah mendapatkan persetujuan. Jadi minimal dalam memperoleh persetujuan bisa menggunakan berbagai cara misalnya dengan mencatat bahwa telah diberikan persetujuan secara lisan oleh individu untuk tujuan tertentu dengan dibubuhi tanggal dan waktu persetujuan tersebut diberikan.

⁸⁰ *Personal Data Protection Act 2012* Bagian 13

Dalam PDPA membatasi sejauh mana tujuan dari organisasi tersebut, dimana organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi. Secara khusus dalam Pasal 18 PDPA menyatakan bahwa suatu organisasi dapat mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi tentang seorang individu hanya untuk tujuan sebagai berikut:

- a. Digunakan untuk tujuan yang wajar yang dianggap tepat dan dalam situasi/keadaan tertentu
- b. Dimana Individu telah diberikan informasi sebelumnya mengenai tujuan dari organisasi tersebut sesuai dengan kewajiban pemberitahuan.⁸¹

Kewajiban organisasi untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang terbatas pada aturan yang ditetapkan dalam PDPA. Tujuan utama dari pembatasan kewajiban adalah untuk memastikan bahwa organisasi mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi hanya untuk tujuan yang wajar. Konsisten dengan kewajiban pemberitahuan, tujuan dari batasan kewajiban juga untuk membatasi tujuan organisasi dalam menggunakan data pribadi individu agar mereka tidak melakukan hal yang melebihi batas aturan yang sudah ditetapkan oleh PDPA. Digunakan Untuk tujuan yang wajar tergantung dari situasi yang terjadi, oleh karena itu perlu diperhitungkan dalam menentukan apakah tujuan dari pengumpulan data tersebut digunakan sewajarnya, misalnya: untuk tujuan yang tidak wajar yaitu digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau tujuan yang akan membahayakan seorang individu yang bersangkutan. Kemudian contoh lain untuk tujuan organisasi misalnya: Outlet Fashion yang melakukan keanggotaan

⁸¹ *Personal Data Protection Act 2012* Pasal 18

dengan memberikan kartu member kepada pelanggannya, kemudian data tersebut digunakan untuk memberitahukan update dari barang-barang barunya kepada pelanggan dan memberikan informasi diskon dari barang-barang yang memang dijual di outlet fashion tersebut. Hal tersebut merupakan penggunaan data pribadi individu dengan sewajarnya.

Dalam PDPA juga menetapkan mengenai hak-hak individu untuk meminta akses data pribadi mereka dan untuk melihat data pribadi yang berada didalam kepemilikan suatu organisasi. Sesuai dengan kewajiban organisasi untuk menyediakan akses kepada seorang individu untuk mengoreksi data pribadi mereka, hal ini dalam PDPA disebut dengan *Access and Correction Obligation*, mereka beroperasi bersama-sama untuk menyediakan akses verifikasi data kepada seorang individu. *Access and Correction Obligation* yang berhubungan dengan data pribadi dalam kepemilikan organisasi serta data pribadi yang berada dibawah kendalinya tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut, misalnya: Sebuah organisasi yang memiliki data pribadi kemudian ditransfer ke perantara data yang memproses data pribadi dibawah kendali organisasi, kemudian organisasi tersebut menanggapi permintaan akses atau dalam *Correction Obligation* harus memperhitungkan data pribadi yang dalam kepemilikan perantara data. Dalam PDPA tidak langsung memaksakan *Access and Correction Obligation* pada perantara data dalam hubungannya dengan data pribadi yang sedang memproses data atas nama dan untuk tujuan organisasi lain sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dan ditulis oleh perantara, dimana perantara data tersebut mungkin

tidak berkewajiban dibawah PDPA untuk meneruskan permintaan akses atau koreksi individu untuk organisasi yang mengontrol data pribadi.⁸²

Komisi perlindungan data pribadi memahami bahwa dalam beberapa kasus, sebuah organisasi mungkin ingin masuk kedalam kontrak dengan perantara data untuk membantu menanggapi akses dan koreksi dengan permintaan atas namanya. Dalam hubungan ini Komisi perlindungan data pribadi akan mengingatkan organisasi yang terlibat dalam perantara data bahwa mereka tetap bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan *Access and Correction Obligation* dibawah PDPA. Kewajiban untuk memberikan akses data pribadi dalam pasal 21 ayat (1) PDPA menyatakan bahwa atas permintaan seorang individu, sebuah organisasi harus menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Data pribadi tentang individu yang dalam kepemilikan atau dibawah kendali organisasi; dan
- b. Informasi tentang cara-cara dimana bahwa data pribadi telah atau mungkin telah digunakan atau diungkapkan oleh organisasi dalam waktu satu tahun sebelum tanggal permohonan oleh individu.⁸³

Organisasi dalam menanggapi permintaan akses adalah untuk memberikan akses individu secara lengkap mengenai data pribadinya yang berada dibawah kepemilikan organisasi tersebut, lebih jelasnya bahwa sebuah organisasi tidak diperlukan untuk menyediakan akses dokumen atau sistem yang tidak terkait dengan data pribadi yang bersangkutan, selama organisasi menyediakan data pribadi individu yang diminta tersebut berhak memiliki akses dibawah pasal 21

⁸² *Access and Corection Obligation bab 15*. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-\(150716\).pdf?sfvrsn=6](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-(150716).pdf?sfvrsn=6) diakses pada tanggal 21-12-16 pukul 21.00 wib.

⁸³ *Personal Data Protection Act* 2012 pasal 21

PDPA. Dalam kasus dokumen yang berisi data pribadi yang bersangkutan, organisasi hanya memberikan data pribadi (atau bagian dari sebuah dokumen tetapi yang diberikan hanya bagian dari data pribadinya saja). Sebuah organisasi tidak perlu memberikan akses informasi untuk selanjutnya, karena permintaan akses sudah diterima sebelumnya. Organisasi juga tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan informasi tentang sumber data pribadi tersebut. Dalam keadaan tertentu individu yang membuat permintaan akses akan mempertanyakan salinan mengenai data pribadinya dalam bentuk file dokumen, jadi organisasi harus menyediakan salinan dokumen tersebut.

Akurasi kewajiban yang diatur dalam pasal 23 PDPA, dalam hal ini dibutuhkan organisasi untuk melakukan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh atau atas nama organisasi tersebut akurat dan lengkap, jika data pribadi mungkin akan digunakan oleh organisasi untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi individu terkait dengan data pribadi, atau mungkin akan diungkapkan oleh organisasi ke organisasi lain. Akurasi kewajiban adalah untuk memastikan bahwa dimana data pribadi dapat digunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi individu, data yang benar dan lengkap tersebut untuk memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan semua bagian yang relevan dari data pribadi yang akurat. Dalam hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan lengkap dengan upaya sebagai berikut:

- a. Secara akurat mencatat data pribadi yang dikumpulkan baik secara langsung dari individu yang bersangkutan atau melalui organisasi lain.

- b. Data pribadi yang dikumpulkan meliputi semua bagian yang relevan dan lengkap
- c. Diambil dengan langkah-langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data pribadi; dan
- d. Telah mempertimbangkan apakah diperlukan pembaharuan informasi.

Sebuah organisasi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sifat data dan signifikasinya untuk individu yang bersangkutan (misalnya berhubungan dengan kesehatan seseorang)
- b. Tujuan data yang dikumpulkan, digunakan atau diungkapkan.
- c. Keandalan data (diperoleh dari sumber terpercaya)
- d. Peredaran dari data, apakah data tersebut baru pertama kali dikumpulkan dalam waktu dekat
- e. Dampak pada individu yang bersangkutan jika data pribadi tidak akurat ataupun tidak lengkap⁸⁴

Hal-hal diatas menunjukan bahwa organisasi harus memastikan setiap tindakannya mengenai data pribadi individu.

Dalam pasal 24 PDPA diatur mengenai kewajiban perlindungan, dimana sebuah organisasi harus membuat keamanan yang pasti, untuk melindungi data pribadi yang dimilikinya atau yang berada dibawah kendalinya untuk mencegah akses pihak-pihak yang tidak sah, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan atau risiko lain yang sama. Hal ini merupakan kewajiban dari organisasi untuk melindungi data pribadi. Setiap

⁸⁴ *Personal Data Protection Act* Pasal 23

organisasi harus mempertimbangkan sebaik mungkin dalam mengadopsi sebuah sistem keamanan. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi apabila data pribadi individu dimiliki oleh pihak yang tidak sah atau tidak berhak. Maka dari itu dalam prakteknya sebuah organisasi harus mengatur desain pengaturan keamanan agar sesuai dengan sifat data pribadi yang dimiliki oleh organisasi dan kerugian yang mungkin timbul dalam pelanggaran keamanan. Kemudian melakukan pengidentifikasian yang handal dan terlatih dan bisa bertanggung jawab untuk memastikan informasi keamanan. Menerapkan kebijakan dan prosedur yang kuat untuk memastikan tingkat keamanan data pribadi dari berbagai tingkat sensitivitas, dan mampu merespon pelanggaran keamanan informasi dengan cepat dan efektif.⁸⁵

Dalam pasal 25 PDPA diatur mengenai batasan retensi kewajiban dimana sebuah organisasi berhenti untuk mempertahankan dokumen yang berisi data pribadi atau dengan menghapus akses terkait dengan data pribadi individu tertentu, setelah itu bisa diasumsikan bahwa tujuan pengumpulan data pribadi tidak lagi dilayani oleh retensi data pribadi, dan retensi tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan hukum atau bisnis. Jadi kewajiban untuk menyimpan data pribadi tersebut sudah selsai, hal ini disebut sebagai batasan kewajiban retensi, mengenai jangka waktu data pribadi bisa disimpan. Dengan adanya batasan kewajiban retensi, dapat mencegah organisasi untuk mempertahankan data pribadi, karena dibatasi dengan jangka waktu penyimpanan, jadi tidak memiliki alasan hukum atau bisnis untuk melakukannya. Memegang data pribadi untuk jangka waktu yang tidak tentu bisa meningkatkan risiko yang bertentangan

⁸⁵ *Personal Data Protection Act* Pasal 24

dengan ketentuan perlindungan data, namun karena setiap organisasi mempunyai kepentingan bisnis yang spesifik sendiri-sendiri jadi batasan kewajiban retensi tidak menentukan jangka waktu yang tepat untuk suatu organisasi menyimpan data hal ini hanya dinilai pada standart kewajaran, dengan memperhatikan tujuan dimana data pribadi yang dikumpulkan dengan tujuan hukum atau bisnis yang retensi data pribadinya mungkin diperlukan. Hal terpenting bahwa PDPA tidak menyarankan ketentuan periode retensi untuk data pribadi, organisasi perlu mematuhi persyaratan standart hukum tertentu yang mungkin berlaku. Retensi data pribadi diperlukan dalam rangka untuk mematuhi kewajiban organisasi dibawah berlakunya hukum lain atau peraturan standart/regional/bilateral internasional yang membutuhkan retensi data pribadi, dimana data pribadi tersebut memang diperlukan untuk suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya, seperti untuk menghasilkan laporan tahunan atau perkiraan kinerja, dan menentukan apakah data pribadi masih diperlukan, sebuah organisasi yang memang memiliki jumlah data yang besar meliputi berbagai jenis data pribadi mungkin harus menerapkan berbagai periode retensi untuk setiap jenis data pribadi yang sesuai.⁸⁶

Dalam pasal 26 PDPA menjelaskan mengenai Batasan kewajiban transfer, PDPA membatasi kemampuan organisasi untuk mentransfer data pribadi diluar Singapura, secara khusus dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa suatu organisasi tidak harus mentransfer data pribadi ke negara atau wilayah diluar Singapura kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan PDPA untuk memastikan standart perlindungan data pribadi sehingga ditransfer dengan

⁸⁶ *Personal Data Protection Act* Pasal 26

perlindungan yang sebanding dibawah PDPA, persyaratan ini tidak untuk mentransfer data pribadi kecuali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Peraturan yang dikeluarkan dibawah PDPA akan menentukan kondisi dimana organisasi dapat mentransfer data pribadi diluar negeri, pada dasarnya sebuah organisasi dapat mentransfer data pribadi diluar negeri jika telah sesuai dengan langkah-langkah untuk memastikan bahwa ia akan mematuhi kebutuhan perlindungan data terkait dengan data pribadi yang ditransfer, dan jika data pribadi ditransfer ke penerima dinegara atau wilayah diluar Singapura, dan penerima terikat oleh kewajiban yang berkekuatan hukum untuk memberikan data pribadi. Dalam hal kewajiban yang berkekuatan hukum termasuk kewajiban yang dikenakan pada penerima bahwa hukum apapun, dan setiap kontrak mengharuskan penerima untuk memberikan data pribadi ke penerima sesuai dengan standart perlindungan yang sebanding dengan PDPA. Menentukan negara dan wilayah dimana data pribadi dapat dikirim berdasarkan kontrak, dan mengikat peraturan perusahaan. Yang menentukan penerima data pribadi yang dikirim mengikat peraturan perusahaan yang berlaku juga hak dan kewajiban yang disediakan oleh peraturan perusahaan yang mengikat, atau instrumen lain yang mengikat secara hukum.⁸⁷

Keterbukaan kewajiban mengenai perlindungan data dimana ketentuan tersebut mengandung sejumlah kewajiban dalam berbagai bagian yang dibutuhkan organisasi untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan praktek yang diperlukan bagi organisasi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PDPA

⁸⁷ *The Transfer and Limiation Obligation Bab 19.*

[https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19-(150716).pdf?sfvrsn=2) diakses pada tanggal 21-12-2016 pukul 21.45 wib

(kewajiban dan praktek perlindungan data) dan informasi untuk membuat kebijakan dan praktik yang tersedia untuk perlindungan data hal ini menuntut individu bertanggung jawab atas kepatuhan organisasi dengan PDPA. Dalam pasal 11 PDPA menetapkan kewajiban umum dari suatu organisasi untuk menunjuk individu yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhannya pada PDPA dalam pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa organisasi harus menunjuk satu atau lebih individu untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa individu yang ditunjuk oleh sebuah organisasi dapat mendelegasikan tanggung jawab yang diberikan oleh delegasi ke individu lainnya.

1.3 Perlindungan Data Pribadi (Do Not Call Registry)

Personal Data Protection Act 2012 menetapkan perlindungan data umum dalam hukum di Singapura yang mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi individu oleh organisasi. Dalam PDPA Bagian IX memuat ketentuan mengenai *Do not call* ketentuan ini saling berhubungan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang di atur dalam Bagian III ke IV. Ketentuan Do Not Call ini mulai berlaku di Singapura pada 2 Januari 2014.

Ketentuan Do Not Call mengenai pesan tertentu diatur dalam pasal 37 *Personal Data Protection Act 2012* dimana pesan adalah pesan tertentu jika tujuan dari pesan atau salah satu dari tujuan tersebut adalah untuk, mengiklankan, mempromosikan atau menawarkan suatu produk ataupun jasa, untuk mempromosikan atau mengiklankan penyedia barang atau produk ataupun tujuan lain yang berkaitan dengan penyediaan informasi. Dalam kebanyakan kasus, pesan pemasaran yang bersifat komersial akan menjadi pesan yang diatur dalam ketentuan PDPA, pesan yang dikirim untuk tujuan yang tidak ditentukan dalam

pasal 37 ayat (1) tunduk pada pengecualian dibawah bagian 37 (5) menjelaskan bahwa pesan yang dimaksud dalam delapan jadwal tidak akan dianggap pesan yang ditentukan untuk tujuan ketentuan DNC dan tidak tunduk pada penerapan ketentuan tersebut. Dalam hal untuk menentukan apakah tujuan dari pesan tertentu tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) menetapkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. isi dan presentasi aspek pesan
- b. konten yang dapat diperoleh melalui pesan yaitu dengan menggunakan angka, URL atau informasi kontak termasuk dalam pesan atau dengan menghubungi nomor telepon darimana pesan tersebut dikirim.⁸⁸

Hal-hal seperti kualitas barang syarat dan kondisi dimana item akan disediakan atau apakah barang yang ditawarkan kepada penerima dengan harga yang menarik atau gratis tidak akan mempengaruhi apakah pesan tersebut termasuk dalam pesan tertentu. Dalam pasal 37 ayat (2) dijelaskan bahwa barang atau kualitas barang itu merupakan hal yang tidak penting apakah barang itu berupa barang, jasa, tanah, bunga atau peluang yang ada.

Mengenai tugas untuk memeriksa *Do Not Call Register* dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dalam bentuk bukti, yang termuat dalam pasal 43 PDPA seseorang yang bermaksud untuk mengirim pesan tertentu ke nomor telepon Singapura harus diperiksa dengan Registry DNC yang ditetapkan oleh komisi perlindungan data pribadi, dengan mengkonfirmasi bahwa nomor tersebut terdaftar atau tidak dalam DNC, kecuali orang tersebut

⁸⁸*Definition of a Specified Message* halm.1-2
[https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-(150716).pdf?sfvrsn=2) diakses 22-12-2016 pukul 08.00

telah mendapatkan persetujuan yang jelas untuk mengirim pesan tertentu yang dibuktikan dalam bentuk tertulis atau lainnya sehingga dapat diakses untuk referensi selanjutnya. Tugas untuk memeriksa DNC register, merupakan kewajiban seseorang untuk memeriksa dengan register DNC yang diatur dalam pasal 43 PDPA. Secara khusus dibawah bagian 43 ayat (1) dan (3), seseorang tidak akan mengirim pesan tertentu yang ditujukan ke nomor telepon Singapura kecuali mereka memiliki:

- a. Memeriksa relevansi DNC register dalam jangka waktu yang ditentukan sebelum mengirim pesan dan menerima konfirmasi bahwa nomor telepon tidak terdaftar dalam register DNC tersebut
- b. Memperoleh persetujuan yang jelas dari pengguna atau pelanggan dari nomor telepon untuk mengirim pesan kepada nomor telepon Singapura.

Namun pengiriman tertentu yang berada dalam hubungan yang berkelanjutan dengan individu tersebut akan dibebaskan dari aturan pasal 43 ayat (1). Kewajiban untuk memeriksa DNC Register sehubungan dengan teks atau pesan fax yang berkaitan dengan subjek dan mempunyai hubungan yang berkelanjutan.⁸⁹

Persyaratan untuk menyertakan indentifikasi dan kontak informasi dalam pesan tertentu, dalam pasal 44 ayat (1) PDPA melarang seseorang mengirim pesan yang ditujukan ke nomor telepon Singapura adalah sebagai berikut:

⁸⁹*Definition of a Specified Message*. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-(150716).pdf?sfvrsn=2)

- a. Informasi yang mengidentifikasi orang yang mengirim atau berwenang dalam mengirim pesan tertentu
- b. Informasi tentang bagaimana penerima dapat dengan mudah menghubungi pengirim.

Informasi diatas berlaku 30 hari setelah pesan dikirim, pesan tersebut harus mencakup informasi lainnya dan mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan yang dibuat dibawah peraturan Perlindungan data pribadi. PDPA tidak mengatur bentuk atau cara dimana informasi ini harus disajikan, maupun jenis informasi yang harus dimaksudkan dalam pesan tertentu. Dalam pasal 45 ayat (1) PDPA melarang orang yang membuat panggilan suara yang mengandung pesan tertentu yang ditujukan ke nomor telepon Singapura dari nomor telepon atau nomor fax mail. Tindakan yang bertentangan dengan pasal 44 ayat (1) atau pasal 45 ayat (1) adalah pelanggaran dibawah bagian pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2). Dalam kedua kasus tersebut pelaku dapat dikenakan denda tidak melebihi \$10.000. Komisi perlindungan data pribadi juga memiliki kebijakan dibawah pasal 55 ayat (2) untuk pelanggaran apapun dibawah bagian IX dari PDPA dimasukkan dalam pelanggaran *Compoundable*.⁹⁰

Maksud dari kebijakan persyaratan ini bahwa penerima pesan tertentu mampu menggunakan informasi identifikasi termasuk dalam pesan untuk mencari tahu yang dikirim atau yang berwenang mengirim pesan. Penggunaan alamat website sebagai informasi identifikasi. Seseorang dapat memilih untuk menggunakan alamat website mereka sebagai identifikasi informasi.

⁹⁰ *Requirement to Include Identification and Contact Information in Specified Messages* hlm 2-3 [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-iv-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-iv-(150716).pdf?sfvrsn=2) diakses pada 22-12-2016 pukul.08.45

1.4 Ketentuan mengenai data pribadi untuk tujuan pemasaran

Penerapan bagian 14 ayat (2) dan pasal 46 ayat (1) PDPA untuk tujuan pemasaran, dalam keadaan ini suatu organisasi ingin meminta persetujuan individu untuk mengirimkan materi pemasaran untuk individu baik melalui pos, teks, panggilan suara, email atau sebaliknya atau menggunakan data pribadi individu untuk kegiatan pemasaran lainnya oleh data pribadi pelanggan organisasi. Jika organisasi ingin mendapatkan persetujuan untuk proses pemasaran, mereka harus memberikan pilihan kepada seorang individu apakah diberi izin atau tidak untuk menggunakan data pribadinya untuk tujuan pemasaran. Namun komisi perlindungan data pribadi mengakui bahwa ada situasi tertentu dimana organisasi membutuhkan persetujuan untuk tujuan pemasaran, misalnya dengan memberikan penawaran, diskon atau peluang undian untuk individu, dalam hal ini organisasi tidak bisa menolak untuk memberikan individu sebuah item barang, karena individu tidak menyetujui untuk tujuan yang tidak wajar, kecuali hal tersebut merupakan kegiatan yang wajar dan memang membutuhkan persetujuan sehingga memberikan sebuah item dari barang produk organisasi yang berkepentingan.

2. Analisis Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Kegiatan Jual Beli Database dinegara Indonesia dan Singapura.

Dari uraian mengenai dua peraturan mengenai perlindungan data pribadi dari dua negara di atas maka penulis akan membandingkan kedua peraturan tersebut dengan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 4.1

Perbandingan Peraturan

No.	Indikasi Pembeda	Singapura	Indonesia
1.	Aspek Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi	Pemerintah Singapura telah mengesahkan Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) untuk pertamakalinya Singapura menegatur mengenai perlindungan data pribadi. Personal data protection Act 2012 mulai berlaku dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan personal data protection Commission pada tanggal 2 Januari 2013. Ketentuan yang terkait dengan Registry DNC mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 dan peraturan perlindungan data utama pada tanggal 2 juli 2014. Hal ini memungkinkan waktu untuk organisasi meninjau dan mengadopsi kebijakan dan praktek perlindungan data pribadi internal, untuk membantu mereka mematuhi Personal data protection Act.	Tidak terdapat peraturan yang komperhensif mengenai perlindungan data pribadi.
2.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Dalam Personal data protection Commission bisa merujuk kasus mediasi dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan organisasi, setelah perlindungan data ketentuan yang berlaku pada tanggal 2 juli 2014, saat ini PDPC telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi konsumen Singapura (CASE) dan singapore mediation center (SMC) bahwa data	Dalam pasal 38 dan pasal 39 UU ITE tentang penyelesaian yang menjelakan bahawa bisa dilakukan upaya perdata dan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya. Diatur secara umum dalam UU ITE

		tersebut terkait kasus perlindungan data disebut dalam mediasi tersebut, baik individu dan organisasi juga dapat secara independen mendekati badan mediasi, seperti CASE atau SMC mengenai layanan mediasi mereka tanpa terlebih dahulu datang ke PDPC tersebut. ⁹¹	
3.	Aspek Individual participation	Atas permintaan individu organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk membantu individu dalam mengakses data pribadi, menyediakan individu dengan informasi tentang dimana dan untuk kepentingan apa data pribadi telah digunakan dan untuk siapa data pribadi telah diungkapkan.	Di Indonesia belum mengatur mengenai aspek tersebut.
4.	Aspek Akses dan koreksi.	Jenis data tertutup PDPA berlaku untuk data, apakah benar atau tidak, tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi, dari data tersebut atau dari data dan informasi lain yang dimiliki organisasi, hal ini berlaku untuk semua jenis data baik elektronik maupun non elektronik, PDPA akan diterapkan secara konsisten disemua jenis data pribadi termasuk kesehatan, ketenagakerjaan dan data keuangan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk	Belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai akses informasi dan koreksi informasi tersebut

⁹¹ *Mediaton as an Alternative* . <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/mediation> diakses 22-12-2016 pukul 10.25

		memperbaiki data yang tidak akurat atas permintaan individu, jika data dalam kepemilikan organisasi atau dibawah kendalinya, data yang sudah dikoreksi tersebut juga harus dikirim ke organisasi lain dimana data pribadi diungkapkan dalam waktu satu tahun sebelum tanggal koreksi dibuat.	
5.	Aspek penggunaan informasi pribadi	Dalam personal data protection act mengatur pengumpulan penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara mengikuti hak hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap sesuai.	Diatur dalam pasal 26 UU ITE mengenai perlindungan data pribadi

Kegiatan jual beli data pribadi konsumen jika dilihat dari dua Aspek yaitu dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan dari Aspek Personal Data Protection Act 2012 dari kedua aspek tersebut tidak mengenal kegiatan jual beli data pribadi konsumen kedua peraturan tersebut hanya mengatur bahwa data privasi seseorang tidak boleh dipublikasikan ataupun digunakan tanpa seizin dari pihak yang yang bersangkutan.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan jual beli yang diatur dalam KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli yang tertuang dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yaitu

penjual dan pembeli untuk mengikatkan dirinya, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seiya-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Pokok-pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian, dimana kehendak pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dimana orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Mengenai suatu hal tertentu yang merupakan suatu pokok perjanjian yang berupa prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan merupakan objek perjanjian. Kemudian suatu sebab yang halal (causa yang halal) yang menyebabkan atau mendorong seseorang membuat perjanjian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, tetapi lebih memperhatikan isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, kemudian hal tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak.⁹²

Terkait dengan kegiatan jual beli Data Base konsumen dalam hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian dimana objek yang diperjual belikan adalah ilegal, karena menyangkut data pribadi seseorang yang seharusnya dapat dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dipublikasikan dan akibat dari publikasi tersebut akan mengganggu ataupun melanggar privasi seseorang. Oleh karena itu kegiatan jual beli Data Base konsumen merupakan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan undang-undang yang terkait.

⁹² Subekti R., dan Tjitrosudibjo, 1996, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet.XXVIII. hlm.339.

Perlindungan hukum mengenai data pribadi dilihat dari kedua peraturan diatas yaitu Personal Data Protection Act 2012 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terlihat bahwa perlindungan hukum mengenai data pribadi dinegara Singapura dilindungi dengan peraturan yang memang diatur secara khusus mengenai data pribadi. Perlindungan mengenai penyalahgunaan data pribadi, penggunaan data pribadi tanpa seizin orang yang bersangkutan, dan pengaturan mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa permasalahan mengenai data pribadi. Dalam Personal Data Protection Act 2012 juga mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan perawatan data pribadi. Yang menyangkut hak individu untuk melindungi data pribadi mereka, dan juga hak akses hanya untuk pihak yang mempunyai hak untuk mengakses data pribadi tersebut. Kemudian untuk kebutuhan organisasi dalam hal untuk kegiatan mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan wajar.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang dan juga menjelaskan bahwa data pribadi merupakan hal yang berkaitan dengan hak privasi, dan dalam penggunaan mengenai data pribadi seseorang harus memnta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak terkait karena menyakut privasi seseorang tetapi dalam Undang-Undang ITE tersebut belum mengatur mengenai Upaya-upaya perlindungan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran mengenai hak privasi kemudian sanksi-sanksi yang bergaitan dengan penggunaan data privasi secara tanpa hak dan tanpa izin, menyebarluaskan menjadikan informasi seseorang menjadi konsumsi publik. Karena dalam Undang-Undang ITE

ketentuan mengenai data privasi hanya diatur pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE maka dari itu masih diperlukan upaya-upaya perlindungan hukum untuk melindungi data pribadi dan privasi individu.



BAB V PENUTUP

A.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan diatas mengenai perlindungan data privasi dalam kegiatan jual-beli Data Base konsumen dan juga perbandingan peraturan perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif terhadap privasi di Indonesia terkait dengan penggunaan data pribadi dalam kegiatan jual beli data base konsumen antara lain berupa kewajiban untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan sebelum data pribadinya digunakan, sesuai yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, Untuk penggunaan data pribadi dalam kegiatan jual beli data base konsumen merupakan kegiatan yang ilegal dimana data pribadi merupakan hak atas privasi seseorang untuk di lindungi kerahasiaannya dan tidak untuk dipublikasikan karena bisa disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan bisa menimbulkan kerugian materil. Perlindungan hukum secara represif antara lain terkait dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik sanksi pidana dalam hal ini di atur secara umum yaitu dalam pasal 48 yaitu terkait sanksi pidana penjara dan pidana denda, serta hak bagi seseorang yang dilanggar privasinya bisa melakukan gugatan perdata.
2. Beberapa persamaan dan perbedaan bentuk perlindungan hukum terhadap privasi pengguna sosial media di Indonesia dan di Singapura terkait

perlindungan data pribadi dalam kegiatan jual beli data base konsumen antara lain:

- a. Aspek Ruang Lingkup perlindungan data pribadi. Singapura menjamin perlindungan hukum terhadap privasi dalam *Personal Data Protection Act 2012*, untuk pertamakalinya Singapura menegatur mengenai perlindungan data pribadi. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak terdapat peraturan yang secara khusus mengenai perlindungan privasi.
- b. Mekanisme penyelesaian sengketa. Singapura dalam Personal data protection Comision telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi konsumen singapura dan singapore mediation center, di Indonesia mekanisme penyelesaian bisa dilakukan upaya gugatan perdata, upaya penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya.
- c. Aspek Individual Participation, Singapur mengaruskan organisasi dalam mengambil langkah untuk membantu individu dalam mengakses data pribadinya, menyediakan informasi kepada individu tentang dimana dan untuk kepentingan apa data pribadi tersebut digunakan, Indonesia sendiri belum terdapat ketentuan mengenai hal tersebut.
- d. Aspek akses dan koreksi, Singapura menerapkan jenis data tertutup, apakah benar atau tidak tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi, dari data tersebut atau data dari informasi lain yang dimiliki organisasi. Indonesia sendiri belum terdapat ketentuan mengenai hal tersebut.
- e. Aspek penggunaan informasi pribadi, Singapura mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara mengakui hak-hak individu untuk melindungi data pribadi

mereka. Indonesia mengatur hal tersebut dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik mengenai perlindungan data pribadi.

B.SARAN

1. Bagi Pemerintah.

Pemerintah diharapkan bisa membuat peraturan mengenai perlindungan hukum data pribadi secara khusus yang mengatur mengenai upaya hukum, sanksi dan lebih menjelaskan lebih luas tentang data privasi. Melindungi hak atas privasi seseorang seperti Personal data protection Act Singapura, sehingga tidak terjadi pelanggaran privasi individu.

2. Bagi Perusahaan atau Organisasi.

Perusahaan dan/atau Organisasi diharapkan lebih menghormati privasi dari individu meskipun telah memiliki hak akses untuk menggunakan data pribadi konsumennya tetapi tidak boleh menggunakan ataupun dengan sengaja menyebarluaskan untuk kepentingan pemasaran menggunakan data pribadi konsumen tanpa sepengetahuan individu yang terkait.

f. Bagi Masyarakat.

Diharapkan masyarakat lebih memperhatikan hak-hak atas privasinya dan juga melihat pentingnya memperhatikan pemberian data pribadi ketika melakukan kegiatan bisnis maupun berbelanja disuatu perusahaan dan/atau organisasi, apakah mereka bisa menjaga kerahasiaan atas data pribadi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir, **Mudah Mempelajari Data Base Access**, Yogyakarta: C.V Andi Offset,2010.

Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perjanjian**, Bandung: PT Alumni, 2010.

Anggun Malinda, **Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.

Alan F Westin, **Privacy and Freedom**, Atheneum,1967.

Asrianda Fadlisyah, **Pemrograman Data Base (Konsep dan Implementasi)**, Yogyakarta: Graha Ilmu,2008.

Anggara dan Supriyadi Widodo Eddyono, **Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia**, Jakarta, institute for criminal justice reform,2015.

Edmon Makarin, **Pengantar Hukum Telematika** (suatu kajian kompilasi) , cet 1, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2005.

Francis S. chlapowski, **The Constitutional Protection of Informastion Privacy**, Boston University Law Review, Volume 71, 1991.

Inmon, William H. **“Building the Data Warehouse (4th ed)”** Indianapolis; Wiley Publishing Inc.2005.

Jan Smith, **Komputer Suatu Tantangan Baru Dibidang Hukum (pengantar)**, Airlangga University press, 1991.

Kurbalija, Jovan. **An Introduction to Internet Governance**, 6th Edition. Geneva: Diplo Foundation. 2014.

Kirsty Hughes, **A Behavioural Understanding of Privacy and Its Implications for Privacy Law**, The Modern Law Review, 2012.

L.J. van Apeldoorn, **Pengantar Ilmu Hukum** (terjemahan: Mr.Oetarid sadio). Jakarta: Pradnya Paramita.

Mark Whitehorn dan Marklyn Bill, **Seluk Beluk Data Base Relasional**, Jakarta: Penerbit Erlangga,2003.

Onno W. Purbo dan tony wiharjito, **Keamanan Jaringan Internet**, PT. Elex Media Komputindo, kelompok Gramedia, Jakarta, 2002.

P.N.H. Simanjuntak ,S.H., **Hukum Perdata Indonesia**, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana prenada media group, Jakarta,2010.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Subekti R., dan Tjitrosudibjo, 1996, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet.XXVIII.

Soerjono soekanto dan sri mamudji, **Penelitian Hukum Normativ Suatu Tinjauan Singkat**, cet.10 (Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2007).

Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

Sinta Dewi, **Cyber Law Praktik Negara-Negara dalam Mengatur Privasi dalam e-commerce**, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Thomas J. Imedinghaff, ed., **Online Law-The SPA's Legal Guide to Going Business on The Internet**, Canada, Addison-Wesley Developer Press, 1996.

INTERNET

Access and Corection Obligation bab 15. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-\(150716\).pdf?sfvrsn=6](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-(150716).pdf?sfvrsn=6)

Eko Aji, **Transmission and Network Technology**, <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/Media%20transmisi%20dan%20Modulasi.pdf>

Direktori File UPI, Pengertian dan Karakteristik Data, http://file.upi.edu/Direk...an_Karakteristik_Data.pdf

Definition Of a Specified Message Hlm.1-2. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii-(150716).pdf?sfvrsn=2)

Ifhtul Emka, **BRTI Selidiki Penjualan Data Base Kartu Kredit**, 2011
<http://emka.web.id/computer-security/2011/brti-selidiki-penjualan-Data-Base-kartu-kredit-di-kaskus/>

Important Terms Used In the PDPA, [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-3-9-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-3-9-(150716).pdf?sfvrsn=2)

Mediaton As An Alternative.

<https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/mediation> diakses

Membongkar Jual Beli Data Nasabah, Begini Data Nasabah Diperjual Belikan <http://news.detik.com/berita/2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan>

Personal Data Protection Commission Singapore, Legislation and Guidelines, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>.

Purpose Personal Data Protection Act 2012, Republic of Singapore Government Gazette Acts Supplement, <http://statutes.agc.gov.sg/aol/home.w3p>

Personal Data Protection Act Singapore, Development of The Personal Data Protection Act, <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>

Personal Data Protection Commission Singapore, Legislation and Guidelines. <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>

Personal Data Protection Act 2012, [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-1-2-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapters-1-2-(150716).pdf?sfvrsn=2)

Resolusi 68/167 di akses di <http://www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml> (30-08-2016, pukul:20.46)

Requirement To Include Identification And Contact Information In Specified messages hlm 2-3 [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-iv-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-iv-(150716).pdf?sfvrsn=2)

Transaksi *E-Commerce* Indonesia, www.techinasia.com

The Right To Privacy In The Digital Age (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS , Office Of The High Commissioner) di akses di, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx>

Terence Lee, *In Singapore's Shadow Economy, Your Private Data Is Being Sold Without Your Permission at One Cent Apiece.*

<https://www.techinasia.com/singapores-shadow-economy-private-data-sold-permission-cent-apiece>

The Transfer and Limiation Obligation Bab 19.

[https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19-\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19-(150716).pdf?sfvrsn=2)

Urgensi Regulasi Perlindungan Data Pribadi,

<Http://indonesiana.tempo.co/read/74761/2016/05/21/lintangsetianti/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 1948.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

The Act:

Personal Data Protection Act 2012

Info-communications Media Development Act 2016

Regulations:

Personal Data Protection (Composition of Offences) Regulations 2013

Personal Data Protection (Do Not Call Registry) Regulations 2013

Personal Data Protection (Enforcement) Regulations 2014

Personal Data Protection Regulations 2014

Personal Data Protection (Appeal) Regulations 2015

JURNAL.

Bimo Prasetyo, **Perlindungan Privasi Pengguna Teknologi Aplikasi(online)**, <http://strategihukum.net/perlindungan-privasi-pengguna-teknologi-aplikasi>, 2015

Dionysisus Damas Pradiptya, **“Pengaturan Perlindungan Data di Indonesia,”** *Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*

Frank La Rue (A/HRC/14/23), **Report of The Special Reppoteur On the Promotion and Protection Of The Right To Freedom Of Opinion And Expression.**

Freshfield Bruckhaus Derringer LLP. **Data Privacy Protection Across Asia- A Regional Prespective**, Oktober 2008, <https://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24238.pdf>

Miller, Roger Leroy dan Jentz Gaylord, *Law for E-commerce*, hlm 233

Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha*, Pustaka sutra.

UD 1945 and Electronic privacy information center(EPIC) and Privacy Internasional(PI):” *Privacy and Human Rights 2006*”, Overview of Privacy, <https://www.privacyinternational.org/article.shtml>

TESIS.

Rizka Nurdinisari, **Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggara Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang merugikan (spamming)**, Fakultas Hukum program pasca sarjana, Univeritas Indonesia. 2013.

SKRIPSI.

Radian Adi Nugraha, **Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing system ditinjau dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik**,2012, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

KAMUS.

Thomson Reuters and Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. 2009, diakses dari Westlaw International: <http://international.westlaw.com>

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Bahasa Indonesia), **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet 1, Balai Pustaka 1989, Jakarta.

LAMPIRAN

Remove Watermark Now



**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN DATA BASE
TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA SINGAPURA DAN DI
INDONESIA**

JURNAL

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RITA DEVI PERMATASARI

NIM:135010107111064



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI TERHADAP PENJUALAN
DATA BASE TERKAIT DATA PRIBADI KONSUMEN DI NEGARA
SINGAPURA DAN DI INDONESIA**

**Rita Devi Permatasari, Afifah Kusumandara, SH.,LLM.,SJD. M. Zairul
Alam,SH.,MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Ritadevipermatasari@gmail.com

ABSTRAK

Dalam artikel ilmiah ini membahas mengenai perlindungan hukum hak privasi terhadap penjualan Data Base terkait data pribadi konsumen di negara singapura dan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dalam perlindungan hukum hak privasi terhadap penjualan Data Base terkait data pribadi konsumen di Indonesia tertuang dalam peraturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik khususnya dalam pasal 26 bahwa kegiatan jual beli data base terkait data pribadi tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena terkait dengan hak privasi seseorang yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya dan tidak boleh dipublikasikan, dalam pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa dalam penggunaan setiap informasi media elektronik terkait data pribadi harus dengan sepengetahuan orang yang bersangkutan, jadi apabila informasi tersebut dipublikasikan tanpa izin maka kegiatan jual beli data base terkait data pribadi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal. kegiatan jual beli data base terkait data pribadi yang juga terjadi di negara Singapura, dalam hal ini Singapura mempunyai peraturan perlindungan data pribadi (*Personal Data Protection Act 2012*) yang menjelaskan bagaimana data pribadi harus dilindungi kerahasiaannya karena menyangkut hak privasi, kemudian dalam peraturan perlindungan data pribadi tersebut termuat ketentuan mengenai *sms spam*, penggunaan data pribadi untuk kegiatan pemasaran, upaya mediasi yang dapat dilakukan apabila terjadi sengketa dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut. Sehingga informasi mengenai data pribadi seseorang akan lebih diperhatikan dalam penggunaannya dan tidak digunakan secara melawan hukum atau untuk kegiatan yang akan mengganggu kehidupan orang yang bersangkutan.

Kata kunci: perlindungan, hak privasi, data pribadi, data base, konsumen, perbandingan hukum

ABSTRACT

In this scientific article discusses about legal protection of right to privacy against sales Data Base related personal data of consumers in Singapore and in Indonesia. Based on the results of the research in the legal protection of the right to privacy against sales Data Base related to consumer personal data in Indonesia contained in the legislation number 11 year 2008 of the information and electronic transactions in particular in article 26 that the selling activity related data base of such personal data is an activity that is unlawful, since it related to a person's right to privacy which should be protected as confidential and should not be published , in section 26 of the Act on information and electronic transactions that in the use of any electronic media information related personal data should be with the knowledge of the person concerned, so when the information was published without permission then the selling activity related data base of such personal data is illegal activities. activity related data base selling personal data that also occurs in the country of Singapore, in Singapore have rules protection of personal data (Personal Data Protection Act) that explain how personal data should be protected as confidential because of concerns the right to privacy, and then in the personal data protection regulations contained provisions regarding sms spam, use of personal data for marketing activities, the efforts of mediation that can be done in the event of a dispute and sanctions in case of violations of the right to privacy. So the information about one's personal data will be better cared for in its use and is not used against the law or for activities that would disturb the life of the person concerned.

Keywords: protection, right to privacy, personal data, data bases, consumer, comparative law

A. LATAR BELAKANG.

Pada saat ini sektor bisnis berkembang cukup besar di mana pengusaha memilih untuk memasarkan barangnya melalui media internet dan para konsumen pada saat ini lebih memilih berbelanja atau melakukan transaksi elektronik melalui media internet karena lebih memudahkan mereka dalam berbelanja dan melakukan transaksi, belanja melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi di dunia maya. Keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk di perhatikan karena jaringan internet yang bersifat publik dan global pada dasarnya tidak aman, pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer yang lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer lain yang berarti akan memberi kesempatan pada pengguna internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.¹ Pelaku usaha yang baru membuka usahanya sering kali kebingungan dalam memasarkan produk atau jasanya, maka dari itu mereka sering kali menggunakan data Base para pelanggan dalam bisnis produk atau jasa milik perusahaan lain dengan menggunakan situs jual beli data Base. Data Base yang memuat identitas/data diri perorangan/perusahaan memiliki nilai jual yang tinggi , khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang akan mempromosikan suatu produk atau digunakan untuk melakukan *research* pasar.²

Pada dasarnya para konsumen tidak mengetahui mengenai penyalahgunaan data pribadi mereka pada saat melakukan transaksi elektronik ataupun berbelanja melalui media internet, data pribadi seseorang merupakan data yang paling sensitif dan tidak boleh di salah gunakan, karena hal tersebut akan mengganggu kenyamanan konsumen seperti yang sudah diatur dalam undang-undang konsumen mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang tertuang dalam pasal 4 huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹ Onno W.Purbo dan tony wiharjito, *keamanan jaringan internet*, PT.Elex Media Komputindo, kelompok Gramedia, Jakarta, 2002,hlm 1

² sukarmi, cyber law: Kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha, Pustaka sutra hlm.316

Penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam jual-beli Data Base konsumen yang menimbulkan ketidak nyamanan konsumen dengan adanya penawaran kredit, penawaran dalam bidang jasa dan lain sebagainya. Dari hal ini bisa di lihat bahwa data pribadi dalam situs belanja, pada saat melakukan transaksi elektronik, dan pada saat membuka tabungan atau kartu kredit di bank pun tidak terjamin perlindungannya mengenai perlindungan data pribadi. Setiap Negara memiliki undang-undang yang secara jelas menggambarkan kondisi-kondisi bahwa hak atas privasi dari individu bisa dibatasi di bawah kondisi-kondisi tertentu dan tindakan-tindakan menyentuh hak ini harus diambil dengan dasar sebuah keputusan khusus, keputusan ini diambil oleh otoritas Negara yang dijamin secara jelas oleh hukum untuk melakukan tindakan tersebut³. Penyalahgunaan data privasi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di Singapura juga mengalami hal serupa penjualan data Base dari situs *e-commerce*, dimanah data privasi konsumen dijual tanpa ada persetujuan dari pemilik data, seperti kasus pelanggaran privasi yang dikutip pada Techinasia.com, yang menginformasikan bahwa para broker bisa dengan mudah mendapatkan informasi pribadi seperti nama, alamat rumah, alamat email, nomor ponsel, dan catatan transaksi dalam berbelanja, bisa dicuri tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Semua data pribadi tersebut bisa dibeli dengan kisaran harga S\$1.000 (sekitar US\$800). Kegiatan tersebut dilakukan di pasar data Singapura, dimana informasi data pribadi tersebut disaring dari Data Base pelanggan yang kemudian dijual kepada broker data. Kemudian broker tersebut menjual data pribadi kepada pemasar dari situs *e-commerce* ataupun perusahaan dalam bidang produk ataupun jasa. Broker tersebut menyatakan bahwa ia memiliki data dari situs belanja deal.com.sg, Groupon, Zalora, Reebonz, CloutShoppe dan Lazada.⁴

Data pribadi yaitu mengacu pada seorang individu yang dapat diidentifikasi oleh data tersebut, di Singapura data pribadi tersebut dilindungi di bawah perlindungan data pribadi Act 2012 tentang *Personal Data Protection*. Tujuan di

³ Frank La Rue (A/HRC/14/23), report of the special reppoteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, paragraph 59,

⁴ Terence lee, *in singapore's shadow economy, your private data is being sold without your permission at one cent apiece* <https://www.techinasia.com/singapores-shadow-economy-private-data-sold-permission-cent-apiece> di akses 01-11-2016 (20.42 wib)

bentuknya *Personal Data Protection Act* (PDPA) ini karena sejumlah besar data pribadi dikumpulkan, digunakan dan bahkan ditransfer ke organisasi pihak ke tiga untuk berbagai alasan, Tren ini diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial sebagai pengelola dan analisis data dalam jumlah besar dengan teknologi yang semakin canggih. Dengan tren seperti itu memunculkan keprihatinan dari individu tentang bagaimana data pribadi mereka sedang digunakan. Oleh karena itu, rezim perlindungan data untuk mengatur pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan untuk menjaga kepercayaan individu dalam organisasi yang mengelola data.⁵

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat ditarik dan pembahasan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data privasi terhadap tindakan penjualan *Data Base* Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan *Data Base* Konsumen di Indonesia dan di Singapura?

C. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelusuran bahan kepustakaan, Karena Penulis ingin mengkaji perlindungan data pribadi dalam kaitannya dengan Penjualan Data Base. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat prespektif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dalam hal ini perlindungan data pribadi dalam penjualan data base terkait data pribadi konsumen.⁶

⁵ Personal Data Protection Commission Singapore , *legislation and guidelines* , <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview> di akses pada 02-11-2016 (8:39wib)

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.10 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2007), hlm. 13-14

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) karena penulis ingin mengetahui mengenai Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan data pribadi dalam penjualan data base yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Serta pendekatan secara komparatif (*Comparatif approach*) dilakukan dengan menggunakan perbandingan undang-undang dari suatu Negara dengan Undang-undang satu atau lebih dengan Negara lain tentang hal yang sama.⁷ Disini Penulis ingin mengetahui bagaimana perlindungan mengenai data pribadi dengan melakukan perbandingan peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia dan Peraturan yang ada di Singapura.

Jenis data dan sumber bahan hukum, Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan permasalahan ini yaitu mengenai perlindungan hukum data privasi terhadap kegiatan jual beli Data Base konsumen di Negara Singapura dan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

2. Peraturan perundang-undangan dinegara Singapura:

Personal Data Protection Act 2012

Personal Data Protection (composition of offences) Regulation 2013

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana prenada media group, Jakarta,2010.hlm 137

Personal Data Protection (Do Not Call Registry) Regulation 2013

Personal Data Protection (Enforcement) Regulation 2014

Personal Data Protection Regulation 2014

Personal Data Protection (Appeal) Regulation 2015

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Yaitu bersumber pada buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum *Black's Law Dictionary*, kamus bahasa Indonesia

Pengelolaan dan analisis bahan hukum, Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian diolah dengan cara mengutip menyadur tulisan-tulisan baik yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan.⁸ Data yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan pada han hukum primer yaitu dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan yang diteliti. Kemudian pengolahan bahan hukum sekunder yaitu dengan pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, literatur-literatur, dan juga jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan bahan hukum selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu dengan mengumpulkan kamus hukum untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu diartikan secara teoritis. kemudian Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara *normatif kualitatif*, yaitu dengan membahas dan

⁸ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. Hlm.99.

menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

D. PEMBAHASAN.

1. Bentuk Ketentuan Hukum Terkait Data Privasi Terhadap Penjualan *Data Base* Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Informasi data seseorang merupakan hal paling dibutuhkan dikalangan para pelaku bisnis, karena dengan data tersebut mereka bisa memasarkan produk/jasa kepada para konsumen yang datanya sudah dimiliki oleh pihak pelaku bisnis, hal ini bisa terjadi dengan adanya kegiatan jual beli Data Base konsumen oleh seller Data Base, Data Base ini berupa Data Base Limited, Nasabah bank, Non-Marketing Kartu Kredit, Toko online shop, Seles Investasi Bodong, dan data-data lainnya. Perlindungan Data merupakan bisnis utama dan isu ekonomi untuk informasi intensif dalam bisnis di era modern, praktek bisnis modern sering melibatkan manipulasi data seperti membuat profil pelanggan, mengkonsolidasikan pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.⁹

Dengan adanya Praktek jual beli Data Base konsumen hal ini menimbulkan ketidaknyaman dimasyarakat karena data pribadi mereka digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu produk/jasa baik melalui telepon ataupun melalui SMS *Spamming* yaitu dengan mengirimkan pesan/promosi yang dikirimkan kepada konsumen tanpa persetujuan sebagaimana disyaratkan oleh hukum nasional dan pesan tersebut berupa pesan iklan. Kegiatan jual beli Data Base tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena hal ini bisa berujung pada penipuan, diantaranya berupa SMS penipuan yang berisi tawaran tiket pesawat murah, permintaan transfer uang, permintaan transfer pulsa, tawaran untuk pembelian mobil murah atau pembelian rumah murah, dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, secara implisit undang-undang mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan dari suatu data ataupun informasi elektronik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum. Terkait dengan perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem

⁹ Data Privacy Protection Across Asia- A Regional Prespective, Freshfield Bruckhaus Derringer LLP, Oktober 2008, <https://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24238.pdf>

elektronik dalam undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin pemilik data pribadi, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Jadi undang-undang tersebut belum mengatur secara khusus mengenai pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi seperti Praktek jual beli data pribadi dan Praktek tukar menukar data pribadi antar marketing perusahaan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur mengenai perlindungan data pribadi terkait dengan pihak penyelenggara sistem elektronik dan tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik yang tertuang dalam pasal 15 sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) *Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroprasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.*
- 2) *Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggara sistem elektroniknya.*
- 3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.*

Dalam hal ini pihak pelaku bisnis bertanggung jawab atas data pribadi dari pelanggannya, dengan memiliki sistem elektronik yang handal dengan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya, memiliki perlindungan yang aman dimana sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan kemampuan beroperasi dari sistem elektronik yang sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik yang digunakan memiliki kemampuan sesuai dengan spesifiknya sebagai alat penyimpanan Data Base pelanggan agar tidak sampai diketahui oleh pihak lain. Untuk itu pelaku bisnis bertanggung jawab secara hukum terhadap data-data pribadi pelanggan/konsumennya. Apabila dikaitkan dengan kasus Praktek jual beli data pribadi ataupun Praktek tukar menukar data pribadi pasal tersebut hanya mengatur mengenai sistem elektronik yang

digunakan agar data yang disimpan tidak bisa diambil atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tetapi dalam kasus tersebut yang melakukan kegiatan praktek jual beli data pribadi ataupun praktek tukar menukar data pribadi adalah pihak marketing dari perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan produk dan jasa.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin yang tertuang dalam pasal 26 sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) *Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.*
- 2) *Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.*

Dalam penjelasan dari pasal 26 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, penjelasan yang tertuang dalam ayat 1 yaitu, dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy rights*) Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.¹⁰

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait misalnya dari perusahaan yang berkewajiban menyimpan dan melindungi data pribadi pelanggannya agar tidak sampai disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh pihak yang tidak mempunyai hak atas data tersebut.

¹⁰ Pasal 26 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan bahwa setiap orang atau pihak pelaku bisnis yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan karena menyangkut privasi seseorang. Hal ini hanya sebatas hak untuk mengajukan gugatan apabila menimbulkan kerugian. Dalam hal data pribadi konsumen pihak pelaku bisnis ataupun pihak pelaku dalam jasa keuangan harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi, karena hal tersebut berkaitan erat dengan dampak yang bisa ditimbulkan meskipun dampak tersebut bukan merupakan kerugian materil tetapi hal ini menyangkut hak privasi dari seseorang. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih belum mengatur secara signifikan terhadap data pribadi, karena hanya mengatur satu pasal dengan ketentuan umum yaitu tertuang dalam pasal 26 yang mengatur secara tegas bahwa penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.¹¹

Apabila di kaitkan dengan kasus pelanggaran privasi seperti yang dilakukan dengan prakek jual beli Data Base konsumen dimana tanpa sepengetahuan dari konsumen data pribadi mereka diperjual belikan dengan bebas, bertukar informasi tentang data pribadi dari konsumen masing-masing pelaku bisnis mengenai data pribadi konsumen/pelanggan mereka sehingga hal tersebut membuat privasi dari konsumen/pelanggan mereka terganggu. Hal tersebut merupakan pelanggaran dari pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena data pribadi yang diperjual belikan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pihak konsumen/pelanggan tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik terkait perlindungan data pribadi dalam bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan intervensi yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, terhadap bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik tanpa hak dan dengan cara

¹¹ pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

melawan hukum, yang tertuang dalam pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik*
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.*
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.*

Jadi Praktek tukar menukar informasi data pribadi tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan dalam hal ini konsumen merupakan perbuatan melawan hukum. Dimana sudah dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap informasi elektronik yang menyangkut data pribadi harus memiliki persetujuan dari pihak yang bersangkutan apakah informasi data pribadinya boleh dipublikasikan atau tidak, maka dari itu dalam praktek jual beli Data Base konsumen ini merupakan kegiatan yang illegal dan melawan hukum. kemudian dalam pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, Jadi apabila diterapkan dalam kasus Praktek jual beli data pribadi ataupun Praktek tukar menukar data pribadi konsumen tersebut merupakan tindakan melawan hukum karena data pribadi kosumen tersebut diberikan kepada pihak yang tidak berhak atas data pribadi dari

konsumen suatu perusahaan jasa keuangan ataupun perusahaan produk/jasa karena hal tersebut merupak dokumen yang bersifat rahasia yang menyangkut data pribadi mulai dari nama, nomor telepon dan alamat lengkap konsumen, yang apabila diberikan kepada pihak yang tidak berhak atas data pribadi konsumen tersebutakan menimbulkan terganggunya privasi seseorang.

2. Analisis Perbandingan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Kegiatan Jual Beli Batabase dinegara Indonesia dan Singapura.

Dari uraian mengenai dua peraturan mengenai perlindungan data pribadi dari dua negara di atas maka penulis akan membandingkan kedua peraturan tersebut dengan dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

No.	Indikasi Pembeda	Singapura	Indonesia
1.	Aspek Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi	Pemerintah Singapura telah mengesahkan Personal Data Protection Act 2012 (PDPA) untuk pertamakalinya Singapura menegatur mengenai perlindungan data pribadi. Personal data protection Act 2012 mulai berlaku dengan ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan personal data protection Commision pada tanggal 2 Januari 2013. Ketentuan yang terkait dengan Registry DNC mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014 dan peraturan perlindungan data utama pada tanggal 2 juli 2014. Hal ini memungkinkan waktu untuk organisasi meninjau dan mengadopsi kebijakan dan praktek perlindungan data pribadi internal, untuk membantu mereka mematuhi Personal data protection Act.	Tidak terdapat peraturan yang komperhensif mengenai perlindungan data pribadi.

2.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Dalam Personal data protection Commision bisa merujuk kasus mediasi dengan persetujuan dari kedua belah pihak dan organisasi, setelah perlindungan data ketentuan yang berlaku pada tanggal 2 juli 2014, saat ini PDPC telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi konsumen Singapura (CASE) dan singapore mediation center (SMC) bahwa data tersebut terkait kasus perlindungan data disebut dalam mediasi tersebut, baik individu dan organisasi juga dapat secara independen mendekati badan mediasi, seperti CASE atau SMC mengenai layanan mediasi mereka tanpa terlebih dahulu datang ke PDPC tersebut. ¹²	Dalam pasal 38 dan pasal 39 UU ITE tentang penyelesaian yang menjelang bahwa bisa dilakukan upaya perdata dan upaya penyelesaian melalui arbitrase atau penyelesaian alternatif lainnya. Diatur secara umum dalam UU ITE
3.	Aspek Individual participation	Atas permintaan individu organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk membantu individu dalam mengakses data pribadi, menyediakan individu dengan informasi tentang dimana dan untuk kepentingan apa data pribadi telah digunakan dan untuk siapa data pribadi telah diungkapkan.	
4.	Aspek Akses dan koreksi.	Jenis data tertutup PDPA berlaku untuk data, apakah benar atau tidak, tentang seorang individu yang dapat diidentifikasi, dari	Belum terdapat peraturan yang secara jelas mengatur mengenai akses informasi dan koreksi

¹² Mediaton as an alternative . <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/mediation> diakses 22-12-2016 pukul 10.25

		<p>data tersebut atau dari data dan informasi lain yang di miliki organisasi, hal ini berlaku untuk semua jenis data baik elektronik maupun non elektronik, PDPA akan diterpkan secara konsisten disemua jenis data pribadi termasuk kesehatan, ketenagakerjan dan data keuangan. Organisasi harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki data yang tidak akurat atas permintaan individu, jika data dalam kepemilikan organisasi atau dibawah kendalinya, data yang sudah dikoreksi tersebut juga harus dikirim ke organisasi lain dimana data pribadi diungkapkan dalam waktu satu tahun sebelum tanggal koreksi dibuat.</p>	<p>informasi tersebut</p>
5.	<p>Aspek penggunaan informasi pribadi</p>	<p>Dalam personal data protection act mengatur pengumpulan penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh organisasi dengan cara mengikuti hak hak individu untuk melindungi data pribadi mereka dan kebutuhan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang dianggap sesuai.</p>	<p>Diatur dalam pasal 26 UU ITE mengenai perlindungan data pribadi</p>

E. PENUTUP

Kesimpulan berdasarkan uraian yang telah diungkapkan diatas mengenai perlindungan data privasi dalam kegiatan jual-beli Data Base konsumen dan juga perbandingan peraturan perlindungan data privasi di Indonesia dan Singapura, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli Data Base tersebut jelas bertentangan dengan pasal 26 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa kegiatan yang menyangkut data pribadi harus memperoleh persetujuan dari pihak terkait data pribadi tersebut. Dan yang ketiga yaitu, Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik tersebut tidak secara komperhensif mengatur mengenai perlindungan hukum yang secara jelas terhadap data pribadi individu. Personal Data Protection Act 2012 Terlihat bahwa perlindungan hukum mengenai data pribadi dinegara Singapura dilindungi dengan peraturan yang memang diatur secara khusus mengenai data pribadi. Perlindungan mengenai penyalahgunaan data pribadi, penggunaan data pribadi tanpa seizin orang yang bersangkutan, dan pengaturan mengenai penyelesaian apabila terjadi sengketa permasalahan mengenai data pribadi. Dalam Personal Data Protection Act 2012 juga mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, dan perawatan data pribadi. Yang menyangkut hak individu untuk melindungi data pribadi mereka, dan juga hak akses hanya untuk pihak yang mempunyai hak untuk mengakses data pribadi tersebut. Kemudian untuk kebutuhan organisasi dalam hal untuk kegiatan mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan data pribadi untuk tujuan yang sah dan wajar.

Saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini yaitu bagi pemerintah diharapkan bisa membuat peraturan mengenai perlindungan hukum data pribadi secara khusus yang mengatur mengenai upaya hukum, sanksi dan lebih menjelaskan lebih luas tentang data privasi. Bagi perusahaan dan/atau Organisasi diharapkan lebih menghormati privasi dari individu meskipun telah memiliki hak akses untuk menggunakan data pribadi konsumennya. Dan bagi masyarakat Diharapkan masyarakat lebih memperhatikan hak-hak atas privasinya dan juga melihat pentingnya memperhatikan pemberian data pribadi ketika melakukan kegiatan bisnis maupun berbelanja disuatu perusahaan dan/atau organisasi, apakah mereka bisa menjaga kerahasiaan atas data pribadi tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA.**BUKU.**

Onno W.Purbo dan tony wiharjito, *keamanan jaringan internet*, PT.Elex Media Komputindo, kelompok Gramedia, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana prenada media group, Jakarta,2010.

Soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, cet.10 (Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2007).

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.

Sukarmi, cyber law: Kontrak elektronik dalam bayang-bayang pelaku usaha, Pustaka sutra, Bandung, 2008.

JURNAL.

Frank La Rue (A/HRC/14/23), report of the special reppoteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

INTERNET.

Terence lee, *in singapore's shadow economy, your private data is being sold without your permission at one cent apiece*
<https://www.techinasia.com/singapores-shadow-economy-private-data-sold-permission-cent-apiece>

Personal Data Protection Commission Singapore , *legislation and guidelines* ,
<https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>

Data Privacy Protection Across Asia— A Regional Prespective, Freshfield Bruckhaus Derringer LLP, Oktober 2008,
<https://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24238.pdf>

Mediaton as an alternative . <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/mediation>

UNDANG-UNDANG.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Remove Watermark Now

